



PUTUSAN

Nomor 1387/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **ABSALOM REINLEX TUHUSULA ;**
2. Tempat lahir : Maluku Tengah;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/01 Nopember 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Oransbari RT.0/01 Desa Oransbari,
Kecamatan Oransbari Kabupaten
Manokwari Selatan Papua Barat atau Jln.
Remaja II Kemayoran, Jakarta Pusat;

Kristen;
7. Agama Kontruksi;
8. Pekerjaan : SMA;
9. Pendidikan :

:

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **AGUS SUKOCO Bin SUMARJO;**
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/01 Agustus 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 77 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Manggisan Lama RT.003/008 Kelurahan Mudal Kecamatan Mojo Tengah Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah atau Perumahan Pondok Tirta Mandala H.1 No.11 Depok Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;
9. Pendidikan : S M A;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : **DONNY ADIOS;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/22 Januari 1965;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Lembah Griya Indah Blok A.5 Nomor 12 RT.002/013 Kelurahan Ragajaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa IV:

Halaman 2 dari 77 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : **RUDOLF VALENTINO LENGKONG;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/05 Juli 1958;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Kebon Nanas Utara RT.15/004
Kelurahan Cipinang Cependak,
Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
Kristen Protestan;
7. Agama : Wiraswasta;
8. Pekerjaan : SMA;
9. Pendidikan :

Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV ditangkap Polisi tanggal 04 Juli 2019;

Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

- a. Penyidik Polres Pelabuhan Tanjung Priok, sejak tanggal 05 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;
- b. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 02 September 2019;
- c. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 03 September 2019 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2019;
- d. Penyidik perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 03 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
- e. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
- f. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
- g. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;

Halaman 3 dari 77 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;

i. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;

Terdakwa menghadapi persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBANKUMADIN Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Nomor 1387/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 28 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1387/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 14 November 2019 dan tanggal 16 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1387/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 15 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ABSALOM REINLEX TUHUSULA, Terdakwa II. AGUS SUKOCO Bin SUMARJO, Terdakwa III. DONNY ADIOS dan Terdakwa IV. RUDOLF VALENTINO LENGKONG bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 245 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I. ABSALOM REINLEX TUHUSULA, Terdakwa II. AGUS SUKOCO Bin SUMARJO, Terdakwa III. DONNY ADIOS dan Terdakwa IV. RUDOLF VALENTINO LENGKONG dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun Penjara dikurangi masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:

Halaman 4 dari 77 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Dolar sebanyak 10 (sepuluh) Lak, dengan masing-masing 1 (satu) Lak terdiri dari 100 (seratus lembar) setiap lembarnya dengan pecahan 100 USD;
- 1 (satu) unit. Hand Phone Samsung J7 Prime hitam berserta sim card dengan nomoer 082399117185;
- 1 (satu) unit Hand Phone merek Asus, Warna Hitam Putih, Imei 1: 357876064194808. Imei 2: 357876064194816, No. Sim Card 082112479800;
- 1 (satu) Unit Samsung Tab S2 Warna Gold;
- 1 (satu) unit Hand Phone merek Xiaomi Redmi 5A, Warna Hitam, No. Imei 869269024134851 dan No. Sim Card 089602686738;
- 1 (satu) unit Hand Phone merek Samsung, Warna Hitam, Imei 357379053922529.
- 1 (satu) unit Hand Phone Merek Black Berry, warna Hitam, Imei 355415055865332 dengan nomor Sim Card 081218211899;

(Dirampas untuk dimusnahkan).

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan Para Terdakwa tidak melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum, tetapi apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya, Penasihat Hukum Para Terdakwa menyampaikan beberapa hal yang kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap Para Terdakwa, yaitu:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Para Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
4. Para Terdakwa mengakui dengan terus perbuatannya;
5. Para Terdakwa tulang punggung keluarga;

Halaman 5 dari 77 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka untuk dan atas nama Para Terdakwa memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya atau seringan-ringannya sesuai dengan keyakinan dan rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Para Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana yang telah diajukannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada Pleidoi yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa mereka Terdakwa I. ABSALOM REINLEX TUHUSULA bersama dengan Terdakwa.II AGUS SUKOCO Bin SUMARJO Terdakwa.III. RUDOLF VALENTINO LENGKONG Terdakwa IV. DONNY ADIOS pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira Jam 14.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 bertempat di Loby Hotel Santika Jln Kelapa Nias Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara "turut serta melakukan meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan Oleh Negara atau Bank,dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak palsu" Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa ABSALOM REINLEX TUHUSULA dihubungi oleh seorang bernama AKBAR (DPO) Ada orang yang ingin membeli Dollar Amerika palsu dan meminta Terdakwa ABSALOM REINLEX TUHUSULA untuk mencari informasi orang yang memiliki uang Dollar Amerika tersebut ,selanjutnya Terdakwa ABSALOM menghubungi Saksi HASANUDIN (Berkas Perkara Penuntutan terpisah) mengatakan kepada Saksi HASANUDIN ada yang membeli Dollar Amerika dengan Harga Rp.5000,00 per USD 1 dan Pembeli meminta uang

Halaman 6 dari 77 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dollar Amerika Pecahan USD 100 sebanyak 10 (sepuluh) lak.lalu Saksi HASANUDIN menyanggupi dengan permintaan tersebut.

Lalu Terdakwa pada tanggal 03 Juli 2019 bertempat di Famili Mart dekat Stasiun Tebet Jakarta Selatan Terdakwa ABSALOM membawa 2 (Dua) lembar uang kertas Dollar Amerika palsu sebagai contoh/example dengan memperlihatkan kepada Terdakwa AGUS SUKOCO Bin SUMARJO, dan Terdakwa RUDOLF VALENTINO LENGKONG, dan seorang bernama AKBAR (DPO), Lalu menyetujuinya terhadap 2 (dua) lembar uang kertas Dollar Amerika palsu tersebut,

Selanjutnya Terdakwa ABSALOM memberitahukan kepada Saksi HASANUDIN bahwa Terdakwa AGUS SUKOCO Bin SUMARJO, dan Terdakwa RUDOLF VALENTINO LENGKONG, dan seorang bernama AKBAR (DPO) menyetujui, selanjutnya Saksi HASANUDIN menyerahkan uang kertas Dollar Amerika Palsu sebanyak 10 (sepuluh) Lak Pecahan USD (seratus Dollar Amerika) sebanyak USD 100.000 (seratus ribu Dollar Amerika) yang dibungkus dengan Amplop warna Coklat dan Plastick Putih, kemudian Terdakwa ABSALOM membawa uang tersebut dengan bertemu kepada Terdakwa Seorang bernama AKBAR (DPO), seorang bernama H. ABDUL GANI (DPO) , Terdakwa AGUS SUKOCO, dan Terdakwa Rudolf Valentino dan Terdakwa DONNY ADIOS.untuk menemui pembeli uang tersebut seorang bernama Hardi di Hotel Santika Kelapa Gading Jakarta Utara.

Selanjutnya Terdakwa ABSALOM, bersama Terdakwa AGUS SUKOCO Bin SUMARJO, dan Terdakwa RUDOLF VALENTINO LENGKONG dengan membawa uang kertas Dollar Amerika Palsu sebanyak 10 (sepuluh) Lak Pecahan USD (seratus Dollar Amerika) sebanyak USD 100.000 (seratus ribu Dollar Amerika) untuk dijual seharga Rp.5000,00 per USD 1 kepada seorang bernama Hardi di Hotel Santika kelapa Gading Jakarta Utara,sesampainya ditempat tersebut Terdakwa Terdakwa ABSALOM, bersama Terdakwa AGUS SUKOCO Bin SUMARJO, Terdakwa DONNY ADIOS dan Terdakwa RUDOLF VALENTINO LENGKONG diamankan oleh Saksi ISWADI, A.Md. beserta barang buktinya diamankan di Polres Pelabuhan Tanjung Priuk.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ABSALOM bersama dengan Terdakwa AGUS SUKOCO Bin SUMARJO dan Terdakwa RUDOLF VALENTINO LENGKONG Terdakwa DONNY ADIOS membawa uang kertas Dollar Amerika Palsu sebanyak 10 (sepuluh) Lak Pecahan USD (seratus Dollar Amerika) sebanyak USD 100.000 (seratus ribu Dollar Amerika) untuk dijual seharga Rp.5000,00 per USD 1 kepada seorang bernama Hardi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) setiap dolarnya sehingga total

Halaman 7 dari 77 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1000,- x 100.000 US\$ (uang dollar Amerika) = Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).

Bahwa uang palsu sebanyak 10 (sepuluh) Lak Pecahan USD (seratus Dollar Amerika) sebanyak USD 100.000 (seratus ribu Dollar Amerika) yang ditemukan dari Terdakwa ABSALOM bersama dengan Terdakwa AGUS SUKOCO Bin SUMARJO Terdakwa Rudolft Valentino, barang yang diterima yaitu berupa 39 (tiga puluh sembilan) bundle dan 40 (empat puluh) lembar uang kertas asing berisi A.30 (tiga puluh) bundle dan 40 (empat puluh) lembar uang kertas asing dollar Amerika Pecahan US \$100 (seratus dollar Amerika) telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris yang dilakukan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No:3562/Duf/2019 hari Senin tanggal dua bulan September 2019 dan ditandatangani yang ditandatangani mengetahui An Kapus Labfor Bareksrim Polri Kabid Dukulpafor yaitu C. Gigih Prabowo, Pemeriksa: Agung Kristiyano, ST, Eri Hermansyah, ST, Heribertus S.S.SI, S.I.K., MH. dengan kesimpulan bahwa

A. 30 (tiga puluh) bundle dan 40 (empat puluh) lembar uang kertas asing dollar Amerika Pecahan US \$ 100 (seratus dollar Amerika) dari gambar FRANKLIN emisi tahun 2006 sebagaimana tersebut dalam romawi I.A diatas adalah Palsu;

B. 9 (Sembilan) bundle uang kertas asing dollar Amerika Pecahan US \$100 (seratus dollar Amerika) seri gambar FRANKLIN emisi tahun 2009 A sebagaimana tersebut dalam romawi I.B diatas adalah Palsu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 244 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP

atau

Kedua:

Bahwa mereka Terdakwa ABSALOM REINLEX TUHUSULA bersama dengan Terdakwa AGUS SUKOCO Bin SUMARJO Terdakwa RUDOLF VALENTINO LENGKONG, Terdakwa DONNY ADIOS pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira Jam 14.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 bertempat di Loby Hotel Santika jln Kelapa Nias Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara **“turut serta melakukan dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara Atau Bank Sebagai Mata uang atau kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri,atau waktu diterima diketahuinya tidak asli atau dipalsu,ataupun barang siapa menyimpan dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh**

Halaman 8 dari 77 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



mengedarkan sebagai asli dan tidak dipalsu” Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa ABSALOM REINLEX TUHUSULA dihubungi oleh seorang bernama AKBAR (DPO) ada orang yang ingin membeli Dollar Amerika palsu dan meminta Terdakwa ABSALOM Renlex TUHUSULA untuk mencari informasi orang yang memiliki uang Dollar Amerika tersebut, selanjutnya Terdakwa ABSALOM menghubungi Saksi HASANUDIN (Berkas Perkara Penuntutan terpisah) mengatakan kepada Saksi HASANUDIN ada yang membeli Dollar Amerika dengan Harga Rp.5000,00 per USD 1 dan Pembeli meminta uang Dollar Amerika Pecahan USD 100 sebanyak 10 (sepuluh) lak.lalu Saksi HASANUDIN menyanggupi dengan permintaan tersebut.

Lalu Terdakwa pada tanggal 03 Juli 2019 bertempat di Famili Mart dekat Stasiun Tebet Jakarta Selatan Terdakwa ABSALOM membawa 2 (Dua) lembar uang kertas Dollar Amerika palsu Sebagai Contoh/Example dengan memperlihatkan kepada Terdakwa AGUS SUKOCO Bin SUMARJO, dan Terdakwa RUDOLF VALENTINO LENGKONG, dan seorang bernama AKBAR (DPO) , Lalu menyetujuinya terhadap 2 (Dua) lembar uang kertas Dollar Amerika palsu tersebut,

Selanjutnya Terdakwa ABSALOM memberitahukan kepada Saksi HASANUDIN bahwa Terdakwa AGUS SUKOCO Bin SUMARJO, dan Terdakwa RUDOLF VALENTINO LENGKONG, dan seorang bernama AKBAR (DPO) menyetujui, selanjutnya Saksi HASANUDIN menyerahkan uang kertas Dollar Amerika Palsu sebanyak 10 (sepuluh) Lak Pecahan USD (seratus Dollar Amerika) sebanyak USD 100.000 (seratus ribu Dollar Amerika) yang dibungkus dengan Amplop warna Coklat dan Plastick Putih, kemudian Terdakwa ABSALOM membawa uang tersebut dengan bertemu kepada Terdakwa Seorang bernama AKBAR (DPO) , seorang bernama H. ABDUL GANI (DPO) , Terdakwa AGUS SUKOCO, dan Terdakwa Rudolf Valentino dan Terdakwa DONNY ADIOS.untuk menemui pembeli uang tersebut seorang bernama Hardi di Hotel Santika Kelapa Gading Jakarta Utara.

Selanjutnya Terdakwa ABSALOM, bersama Terdakwa AGUS SUKOCO Bin SUMARJO, dan Terdakwa RUDOLF VALENTINO LENGKONG dengan membawa uang uang kertas Dollar Amerika Palsu sebanyak 10 (sepuluh) Lak Pecahan USD (seratus Dollar Amerika) sebanyak USD 100.000 (seratus ribu Dollar Amerika) untuk dijual seharga Rp.5000,00 per USD 1 kepada seorang bernama Hardi di Hotel Santika kelapa Gading Jakarta Utara,sesampainya ditempat tersebut Terdakwa Terdakwa ABSALOM, bersama Terdakwa AGUS

Halaman 9 dari 77 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKOCO Bin SUMARJO, Terdakwa DONNY ADIOS dan Terdakwa RUDOLF VALENTINO LENGKONG diamankan oleh Saksi ISWADI, A.Md. beserta barang buktinya diamankan di Polres Pelabuhan Tanjung Priuk.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ABSALOM bersama dengan Terdakwa AGUS SUKOCO Bin SUMARJO dan Terdakwa RUDOLF VALENTINO LENGKONG Terdakwa DONNY ADIOS membawa uang uang kertas Dollar Amerika Palsu sebanyak 10 (sepuluh) Lak Pecahan USD (seratus Dollar Amerika) sebanyak USD 100.000 (seratus ribu Dollar Amerika) untuk dijual seharga Rp.5000,00 per USD 1 kepada seorang bernama Hardi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) setiap dolarnya sehingga total Rp.1000,- x 100.000 US\$ (uang dollar Amerika) = Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).

Selanjutnya Terdakwa ABSALOM, bersama Terdakwa AGUS SUKOCO Bin SUMARJO, dan Terdakwa RUDOLF VALENTINO LENGKONG dengan membawa uang uang kertas Dollar Amerika Palsu sebanyak 10 (sepuluh) Lak Pecahan USD (seratus Dollar Amerika) sebanyak USD 100.000 (seratus ribu Dollar Amerika) untuk dijual seharga Rp.5000,00 per USD 1 kepada seorang bernama Hardi di Hotel Santika kelapa Gading Jakarta Utara,sesampainya ditempat tersebut Terdakwa Terdakwa ABSALOM, bersama Terdakwa AGUS SUKOCO Bin SUMARJO, Terdakwa DONNY ADIOS dan Terdakwa RUDOLF VALENTINO LENGKONG diamankan oleh Saksi ISWADI, A.Md. beserta barang buktinya berupa uang uang kertas Dollar Amerika Palsu sebanyak 10 (sepuluh) Lak Pecahan USD (seratus Dollar Amerika) sebanyak USD 100.000 (seratus ribu Dollar Amerika) diamankan di Polres Pelabuhan Tanjung Priok;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ABSALOM bersama dengan Terdakwa AGUS SUKOCO Bin SUMARJO dan Terdakwa RUDOLF VALENTINO LENGKONG Terdakwa DONNY ADIOS membawa uang uang kertas Dollar Amerika Palsu sebanyak 10 (sepuluh) Lak Pecahan USD (seratus Dollar Amerika) sebanyak USD 100.000 (seratus ribu Dollar Amerika) untuk dijual seharga Rp.5000,00 per USD 1 kepada seorang bernama Hardi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) setiap dolarnya sehingga total Rp.1000,- x 100.000 US\$ (uang dollar Amerika) = Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).

Bahwa uang palsu sebanyak 10 (sepuluh) Lak Pecahan USD (seratus Dollar Amerika) sebanyak USD 100.000 (seratus ribu Dollar Amerika) yang ditemukan dari Terdakwa ABSALOM Terdakwa DONNY ADIOS bersama dengan Terdakwa AGUS SUKOCO Bin SUMARJO Terdakwa Rudolft Valentino, barang yang diterima yaitu berupa 39 (tigapuluh sembilan) bundle dan 40

Halaman 10 dari 77 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



(empat puluh) lembar uang kertas asing berisi A.30 (tiga puluh) bundle dan 40 (empat puluh) lembar uang kertas asing dollar Amerika Pecahan US \$100 (seratus dollar Amerika) telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris yang dilakukan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No:3562/Duf/2019 hari Senin tanggal dua bulan September 2019 dan ditandatangani yang ditandatangani mengetahui An. Kapus Labfor Bareksrim Polri Kabid Dukulpafor yaitu C. Gigih Prabowo, Pemeriksa Agung Kristiyano, ST, Eri Hermansyah, ST, Heribertus S., S.Si, S.I.K., MH. dengan kesimpulan bahwa:

A. 30 (tiga puluh) bundle dan 40 (empat puluh) lembar uang kertas asing dollar Amerika Pecahan US \$ 100 (seratus dollar Amerika) dari gambar FRANKLIN emisi tahun 2006 sebagaimana tersebut dalam romawi I.A diatas adalah Palsu.

B. 9 (sembilan) bundle uang kertas asing dollar Amerika Pecahan US \$100 (seratus dollar Amerika) seri gambar FRANKLIN emisi tahun 2009 A sebagaimana tersebut dalam romawi I.B di atas adalah Palsu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 245 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan *Eksepsi* atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

o **Saksi ISWADI, A.Md.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama sama dengan Briptu SAFRIYAN TUBERKI dan Team dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara mengetahui adanya peredaran mata uang dollar US palsu (pecahan \$ 100) setelah Saksi bersama sama dengan Briptu SAFRIYAN TUBERKI dan Team dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara melakukan serangkaian penyelidikan terhadap informasi dari masyarakat tentang tranSaksi mata uang dollar US palsu (pecahan \$ 100);
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama sama dengan Briptu SAFRIYAN TUBERKI dan Team dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap ABSALOM REINLEX TUHUSULA , AGUS SUKOCO Bin SUMARJO, DONNY ADIOS dan RUDOLF VALENTINO LENGKONG pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar jam 14.10 WIB di depan Hotel HS Santika Jl. Raya Kelapa Nias, Kelapa Gading, Jakarta Utara;

➤ Bahwa setelah Saksi bersama sama dengan Briptu SAFRIYAN TUBERKI dan Team dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan penggeledahan badan / pakaian hingga menemukan barang bukti berupa Uang Dollar Palsu pecahan \$ 100 dari ABSALOM REINLEX TUHUSULA yang disimpan pada plastik berwarna putih yang ada pada dirinya;

➤ Bahwa Saksi bersama sama dengan Briptu SAFRIYAN TUBERKI dan Team dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok telah mengamankan dan menyita barang-barang bukti berupa:

➤ Uang Dolar USD sebanyak 10 lak, dengan masing-masing 1 (satu) Lak terdiri dari 100 (seratus lembar) setiap lembarnya dengan nilai pecahan 100 USD.

➤ 1 (satu) unit Hand Phone Samsung J7 Prime warna hitam beserta sim card dengan nomor 082399117185.

➤ 1 (satu) Unit Hand Phone merek Asus, Warna Hitam Putih, imei 1: 35787606419480B, imei 2: 357876064194816, No. Sim card 082112479800.

➤ 1 (satu) Unit Samsung Tab S2 Warna Gold.

➤ 1 (satu) Unit Hand Phone merek Xiaomi Redmi 5A, Warna Hitam, imei: 869269024134851 dan No. sim card 089602686738.

➤ 1 (satu) Unit Hand Phone merek Samsung, Warna Hitam, imei 357379053922529.

➤ 1 (satu) Unit Hand Phone Merek Black Berry, warna Hitam, imei 355415055865332 dengan No. sim card 081218211899.

➤ Bahwa Saksi bersama sama dengan Briptu SAFRIYAN TUBERKI dan Team dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan pengembangan terhadap pelaku lainnya dan mengamankan HASANUDIN Bin MUHAMMAD SIDIK di Apartemen Kali Bata City yang beralamatkan Jl. Raya Kalibata Nomor 1 RT.9/RW.4, Rawajati, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar Jam 18.30 WIB, dimana berdasarkan keterangan HASANUDIN Bin MUHAMMAD SIDIK didapat informasi bahwa uang dollar tersebut ia dapat dari FUAD FEBRIANSYAH dan PADUAN

Halaman 12 dari 77 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARYON, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar Jam 22.00 WIB di Stasiun Kereta Api, Tebet, Jakarta Selatan, Saksi berserta Briptu SAFRIYAN TUBERKI dan team dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan penangkapan terfiadap FUAD FEBRIANSYAH dan PADUAN ARYON

➤ Bahwa Saksi bersama sama dengan Briptu SAFRIYAN TUBERKI dan Team dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan pengeledahan terhadap HASANUDIN Bin MUHAMMAD SIDIK hingga ditemukan dan diamankan barang berupa: 1 (satu) unit Hand Phone merek Android Smart, warna hitam dan 1 (satu) unit Hand Phone merek SAMSUNG GT S5610, warna abu-abu No. Imei 358173/04/353705/2 dan No. Sim Card 081346409299;

➤ Bahwa Saksi bersama sama dengan Briptu SAFRIYAN TUBERKI dan Team dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan pengeledahan terhadap PADUAN ARYON hingga ditemukan dan diamankan barang berupa:

- a. 1 (satu) Unit Hand Phone Xiomi 5A, Warna Hitam, IMEI 1: 868204030032295, IME 2: 868204030032303 dengan No.Sim Card 085920582168, 082128168135.
- b. 76 (tujuh puluh enam) lembar uang SGD \$ (dollar Singapore) pecahan SGD 10.000.
- c. 140 (seratus empat puluh) lembar uang US \$ (dollar Amerika) pecahan \$100 .
- d. 2 (dua) lembar uang ringgit Brunai pecahan 10.000 (dollar Brunai)
- e. 3 (tiga) lembar uang pecahan 500 Euro.
- f. 2 (dua) lembar dollar Amerika tahun 2009 pecahan \$100 .
- g. 4 (empat) lembar US\$ (dollar Amerika) tahun 2006 pecahan \$100 US.
- h. 3 (tiga) lembar Dollar Kanada) tahun 1988 pecahan 1000 dollar Kanada.
- i. 1 (satu) lembar dokumen Treasury Certificate LC :B2 5476-799-a142, Series Of 2009 A.
- j. 1 (satu) lembar dokumen Treasury Certificate LC :B2 5476-799-a142, Series Of 2006 A.
- k. 1 (satu) lembar Federal Reserve Note Of 2009 General Bond And Note LC :B2 5476-799-A142, Series Of 2009 A.

Halaman 13 dari 77 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. 1 (satu) lembar Insurance Certificate LC:B2 5476-799-A142 Series Of 2009 A.

m. 1 (satu) lembar Paking List LC :B2 5476-799-A142 Series Of 2006 A.

n. 1 (satu) lembar Gold Bullion Certificate LC : B2 5476-799-A142 Series Of 2009 A

o. 1 (satu) lembar Federal Reserve Note Of 2006 General Bond and Note LC: B2 5476-799-A142 Series Of 2006 A.

➤ Bahwa Saksi bersama sama dengan Briptu SAFRIYAN TUBERKI dan Team dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan penggeledahan terhadap FUAD FEBRIANSYAH hingga ditemukan dan diamankan barang berupa:

- 1) 900 (sembilan ratus) lembar uang kertas dollar Amerika pecahan USD 100\$ pembuatan tahun 2009;
- 2) 1914 (seribu sembilan empat belas) lembar uang kertas pecahan USD 100\$ pembuatan tahun 2006;
- 3) 700 (tujuh ratus) lembar mata uang Korea Utara pecahan 5000 pembuatan tahun 2006;
- 4) 1000 (seribu) lembar mata uang Canada pecahan 1000 pembuatan tahun 1988;
- 5) 1000 (seribu) lembar mata uang ringgit Brunei Darusalam pecahan 1000 pembuatan tahun 2006;
- 6) 80 (delapan puluh) lembar mata uang Brasil pecahan 1 Real;
- 7) 10 (sepuluh) lembar mata uang Euro pecahan 1000.000;
- 8) 1 (satu) lembar mata uang England pecahan 50.000.000 Pounds;
- 9) 25 (dua puluh lima) lembar uang kertas dollar Amerika pecahan USD 1000 \$ pembuatan tahun 1934;
- 10) 3 (tiga) lembar uang kertas dollar Amerika pecahan USD 1 \$ pembuatan tahun 1928,2003,2008;
- 11) 1 (satu) lembar uang kertas dollar Amerika pecahan USD 2 \$ pembuatan tahun 2009;
- 12) 5 (lima) lembar uang kertas dollar Amerika Pecahan USD 100.000 \$ pembuatan tahun 1934;
- 13) 1 (satu) lembar uang pecahan 100.000 pembuatan tahun 1997;
- 14) 5 (lima) lembar mata uang Brasil pecahan 5000 Real;
- 15) 2 (dua) lembar mata uang kertas rupiah pecahan 1000 pembuatan tahun 1964;

Halaman 14 dari 77 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



- 16) 1 (satu) lembar mata uang kertas rupiah pecahan 10000 pembuatan tahun 1964;
- 17) 1 (satu) lembar mata uang kertas rupiah pecahan 100 pembuatan 1952;
- 18) 1 (satu) lembar mata uang kertas rupiah pecahan 5000 pembuatan tahun 1964;
- 19) 1 (satu) lembar mata uang palsu Papua New Guinea pecahan 2 kina pembuatan tahun 2007;
- 20) 1 (satu) mata uang Zimbabwe pecahan 20 Trilyun Triliun pembuatan tahun 2008;
- 21) 2 (dua) lembar mata uang Yunani pecahan 100 Euro;
- 22) 1 (satu) lembar mata uang Croasia pecahan 50.000 Hrvatska tahun pembuatan 1711-1787;
- 23) 1 (satu) mata uang Italia pecahan 1000 Euro;
- 24) 1 (satu) lembar mata uang Italia pecahan 2000 Euro;
- 25) 1 (satu) lembar mata uang Yunani pecahan 1000 Euro pembuatan tahun 1987;
- 26) 1 (satu) lembar mata uang Myanmar pecahan 1 kyat Burma;
- 27) 2 (dua) lembar mata uang Cambodia pecahan 100 riel, tahun 2004, 2001;
- 28) 1 (satu) lembar mata uang India pecahan 100 rupee;
- 29) 1 (satu) lembar mata uang Turkiye pecahan 50000 lira, tahun 1970;
- 30) 1 (satu) mata uang Srilangka pecahan 100 rupe tahun 2005;
- 31) 1 (satu) lembar mata uang Qatar pecahan 1 riyal;
- 32) 1 (satu) lembar mata uang Sudan pecahan 2 pound tahun 2017;
- 33) 1 (satu) lembar mata uang Jordan pecahan 1 dinar tahun 2008;
- 34) 1 (satu) lembar mata uang Yemen pecahan 500 rial;
- 35) 1 (satu) lembar mata uang Srilangka pecahan mata uang Srilangka pecahan 50 rupe tahun 2010;
- 36) 1 (satu) lembar mata uang Guyana pecahan 50 \$ tahun 1966-2016;
- 37) 1 (satu) lembar mata uang Pakistan pecahan 500 rupe;
- 38) 1 (satu) lembar mata uang Nigeria pecahan 20 naira, tahun 2011;
- 39) 1 (satu) lembar mata uang Brunai Darussalam 10000 ringgit tahun 2006;

Halaman 15 dari 77 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 1 (satu) lembar mata uang Vietnam pecahan 5000 dong tahun 1991;
- 41) 4 (empat) lembar mata uang Euro pecahan 1000.000 dollar Euro tahun 2014, dan tahun 2006;
- 42) 1 (satu) lembar mata Yunani pecahan 10000 Euro.tahun 1883-1962;
- 43) 1 (satu) lembar mata uang Kuwait pecahan 20 Dinars;
- 44) 1 (satu) lembar mata uang Srilangka pecahan 20 rupe, tahun 2010;
- 45) 1 (satu) lembar mata uang Iraq pecahan 1000 dinars;
- 46) 3 (tiga) lembar mata uang Singapore pecahan 10000 dollars;
- 47) 1 (satu) lembar mata uang Malaysia Borneo pecahan 1000 dollar, tahun 1953;
- 48) 2 (dua) lembar uang wayang asli Indonesia Pecahan 1000 tahun 1933;
- 49) 1 (dua) amplop bening berisikan Gold bank note 5 dollar Gold;
- 50) 1 (satu) amplop bening berisikan Gold bank note 2 dollar Gold;
- 51) 1 (satu) buku album berisikan uang asing;
- 52) 1 (satu) buah counterfeit pen warna hitam;
- 53) 1 (satu) Bill 920 dari Suwarno Kusuma;
- 54) 1 (satu) Set Commemorative Banknotes;
- 55) 1 (satu) unit Handphone Oppo type N5111 wama putih dengan imei 355766040062793 nomor 082210724279;

➤ Bahwa Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan barang-barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan tanggapan atau keberatan terhadap keterangan Saksi ISWADI, A.Md. tersebut di atas;

1 **Saksi SAFRIYAN TUBERKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama sama dengan Bripta ISWADI, A.Md. dan Team dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara mengetahui adanya peredaran mata uang dollar US palsu setelah Saksi bersama sama dengan Bripta ISWADI, A.Md. dan Team dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara melakukan serangkaian

Halaman 16 dari 77 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan terhadap informasi dari masyarakat tentang transaksi mata uang dollar US palsu;

➤ Bahwa selanjutnya Saksi bersama sama dengan Bripta ISWADI, A.Md. dan Team dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan penangkapan terhadap ABSALOM REINLEX TUHUSULA, AGUS SUKOCO Bin SUMARJO, DONNY ADIOS dan RUDOLF VALENTINO LENGKONG pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar jam 14.10 WIB di depan Hotel HS Santika Jl. Raya Kelapa Nias, Kelapa Gading, Jakarta Utara;

➤ Bahwa setelah Saksi bersama sama dengan Bripta ISWADI, A.Md. dan Team dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan penggeledahan badan / pakaian hingga menemukan barang bukti berupa Uang Dollar Palsu pecahan \$ 100 dari ABSALOM REINLEX TUHUSULA yang disimpan pada plastik berwarna putih yang ada pada dirinya;

➤ Bahwa Saksi bersama sama dengan Bripta ISWADI, A.Md. dan Team dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok telah mengamankan dan menyita barang-barang bukti dari ABSALOM REINLEX TUHUSULA, AGUS SUKOCO Bin SUMARJO, DONNY ADIOS dan RUDOLF VALENTINO LENGKONG berupa:

➤ Uang Dolar USD sebanyak 10 lak, dengan masing-masing 1 (satu) Lak terdiri dari 100 (seratus lembar) setiap lembarnya dengan nilai pecahan 100 USD.

➤ 1 (satu) unit Hand Phone Samsung J7 Prime warna hitam beserta sim card dengan nomor 082399117185.

➤ 1 (satu) Unit Hand Phone merek Asus, Warna Hitam Putih, imei 1: 35787606419480B, imei 2: 357876064194816, No. Sim card 082112479800.

➤ 1 (satu) Unit Samsung Tab S2 Warna Gold.

➤ 1 (satu) Unit Hand Phone merek Xiaomi Redmi 5A, Warna Hitam, imei: 869269024134851 dan No. sim card 089602686738.

➤ 1 (satu) Unit Hand Phone merek Samsung, Warna Hitam, imei 357379053922529.

➤ 1 (satu) Unit Hand Phone Merek Black Berry, warna Hitam, imei 355415055865332 dengan No. sim card 081218211899.

➤ Bahwa Saksi bersama sama dengan Bripta ISWADI, A.Md. dan Team dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan pengembangan terhadap pelaku lainnya dan mengamankan HASANUDIN Bin

Halaman 17 dari 77 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SIDIK di Apartemen Kali Bata City yang beralamatkan Jl. Raya Kalibata Nomor 1 RT.9/RW.4, Rawajati, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar Jam 18.30 WIB, dimana berdasarkan keterangan HASANUDIN Bin MUHAMMAD SIDIK didapat informasi bahwa uang dollar tersebut ia dapat dari FUAD FEBRIANSYAH dan PADUAN ARYON, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar Jam 22.00 WIB di Stasiun Kereta Api, Tebet, Jakarta Selatan, Saksi berserta Briptu SAFRIYAN TUBERKI dan team dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan penangkapan terfiadap FUAD FEBRIANSYAH dan PADUAN ARYON

➤ Bahwa Saksi bersama sama dengan Briпка ISWADI, A.Md. dan Team dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan pengeledahan terhadap HASANUDIN Bin MUHAMMAD SIDIK hingga ditemukan dan diamankan barang berupa: 1 (satu) unit Hand Phone merek Android Smart, warna hitam dan 1 (satu) unit Hand Phone merek SAMSUNG GT S5610, warna abu-abu No. Imei 358173/04/353705/2 dan No. Sim Card 081346409299;

➤ Bahwa Saksi bersama sama dengan Briпка ISWADI, A.Md. dan Team dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan pengeledahan terhadap PADUAN ARYON hingga ditemukan dan diamankan barang berupa:

- a. 1 (satu) Unit Hand Phone Xiomi 5A, Warna Hitam, IMEI 1: 868204030032295, IME 2: 868204030032303 dengan No.Sim Card 085920582168, 082128168135.
- b. 76 (tujuh puluh enam) lembar uang SGD \$ (dollar Singapore) pecahan SGD 10.000.
- c. 140 (seratus empat puluh) lembar uang US \$ (dollar Amerika) pecahan \$100 .
- d. 2 (dua) lembar uang ringgit Brunai pecahan 10.000 (dollar Brunai)
- e. 3 (tiga) lembar uang pecahan 500 Euro.
- f. 2 (dua) lembar dollar Amerika tahun 2009 pecahan \$100 .
- g. 4 (empat) lembar US\$ (dollar Amerika) tahun 2006 pecahan \$100 US.
- h. 3 (tiga) lembar Dollar Kanada) tahun 1988 pecahan 1000 dollar Kanada.
- i. 1 (satu) lembar dokumen Treasury Certificate LC :B2 5476-799-a142, Series Of 2009 A.

Halaman 18 dari 77 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. 1 (satu) lembar dokumen Treasury Certificate LC :B2 5476-799-a142, Series Of 2006 A.
- k. 1 (satu) lembar Federal Reserve Note Of 2009 General Bond And Note LC :B2 5476-799-A142, Series Of 2009 A.
- l. 1 (satu) lembar Insurance Certificate LC:B2 5476-799-A142 Series Of 2009 A.
- m. 1 (satu) lembar Paking List LC :B2 5476-799-A142 Series Of 2006 A.
- n. 1 (satu) lembar Gold Bullion Certificate LC : B2 5476-799-A142 Series Of 2009 A
- o. 1 (satu) lembar Federal Reserve Note Of 2006 General Bond and Note LC: B2 5476-799-A142 Series Of 2006 A.

➤ Bahwa Saksi bersama sama dengan Bripka ISWADI, A.Md. dan Team dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan penggeledahan terhadap FUAD FEBRIANSYAH hingga ditemukan dan diamankan barang berupa:

- 1) 900 (sembilan ratus) lembar uang kertas dollar Amerika Pecahan USD 100\$ pembuatan tahun 2009;
- 2) 1914 (seribu sembilan empat belas) lembar uang kertas pecahan USD 100\$ pembuatan tahun 2006;
- 3) 700 (tujuh ratus) lembar mata uang Korea Utara pecahan 5000 pembuatan tahun 2006;
- 4) 1000 (seribu) lembar mata uang Canada pecahan 1000 pembuatan tahun 1988;
- 5) 1000 (seribu) lembar mata uang ringgit Brunei Darusalam pecahan 1000 pembuatan tahun 2006;
- 6) 80 (delapan puluh) lembar mata uang Brasil pecahan 1 Real;
- 7) 10 (sepuluh) lembar mata uang Euro pecahan 1000.000;
- 8) 1 (satu) lembar mata uang England pecahan 50.000.000 Pounds;
- 9) 25 (dua puluh lima) lembar uang kertas dollar Amerika pecahan USD 1000 \$ pembuatan tahun 1934;
- 10) 3 (tiga) lembar uang kertas dollar Amerika pecahan USD 1 \$ Pembuatan tahun 1928,2003,2008;
- 11) 1 (satu) lembar uang kertas dollar Amerika pecahan USD 2 \$ pembuatan tahun 2009;
- 12) 5 (lima) lembar uang kertas dollar Amerika pecahan USD 100.000 \$ pembuatan tahun 1934;

Halaman 19 dari 77 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) lembar uang pecahan 100.000 pembuatan tahun 1997;
- 14) 5 (lima) lembar mata uang Brasil pecahan 5000 Real;
- 15) 2 (dua) lembar mata uang kertas rupiah pecahan 1000 pembuatan tahun 1964;
- 16) 1 (satu) lembar mata uang kertas rupiah pecahan 10000 pembuatan tahun 1964;
- 17) 1 (satu) lembar mata uang kertas rupiah pecahan 100 pembuatan tahun 1952;
- 18) 1 (satu) lembar mata uang kertas rupiah pecahan 5000 pembuatan tahun 1964;
- 19) 1 (satu) lembar mata uang palsu Papua New Guinea pecahan 2 kina pembuatan tahun 2007;
- 20) 1 (satu) mata uang Zimbabwe pecahan 20 Trilyun Trillion pembuatan tahun 2008;
- 21) 2 (dua) lembar mata uang Yunani pecahan 100 Euro;
- 22) 1 (satu) lembar mata uang Croasia pecahan 50.000 Hrvatska tahun pembuatan 1711-1787;
- 23) 1 (satu) mata uang Italia pecahan 1000 Euro;
- 24) 1 (satu) lembar mata uang Italia pecahan 2000 Euro;
- 25) 1 (satu) lembar mata uang Yunani pecahan 1000 Euro pembuatan tahun 1987;
- 26) 1 (satu) lembar mata uang Myanmar pecahan 1 kyat Burma;
- 27) 2 (dua) lembar mata uang Cambodia pecahan 100 riel, tahun 2004, 2001;
- 28) 1 (satu) lembar mata uang India pecahan 100 rupee;
- 29) 1 (satu) lembar mata uang Turki pecahan 50000 lira, tahun 1970;
- 30) 1 (satu) mata uang Srilangka pecahan 100 rupe tahun 2005;
- 31) 1 (satu) lembar mata uang Qatar pecahan 1 riyal;
- 32) 1 (satu) lembar mata uang Sudan pecahan 2 pound tahun 2017;
- 33) 1 (satu) lembar mata uang Jordan pecahan 1 dinar tahun 2008;
- 34) 1 (satu) lembar mata uang Yemen pecahan 500 rial;
- 35) 1 (satu) lembar mata uang Srilangka pecahan mata uang Srilangka pecahan 50 rupe tahun 2010;
- 36) 1 (satu) lembar mata uang Guyana pecahan 50 \$ tahun 1966-2016;
- 37) 1 (satu) lembar mata uang Pakistan pecahan 500 rupe;

Halaman 20 dari 77 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 1 (satu) lembar mata uang Nigeria pecahan 20 naira, tahun 2011;
- 39) 1 (satu) lembar mata uang Brunai Darussalam 10000 ringgit tahun 2006;
- 40) 1 (satu) lembar mata uang Vietnam pecahan 5000 dong tahun 1991;
- 41) 4 (empat) lembar mata uang Euro pecahan 1000.000 dollar Euro tahun 2014, dan tahun 2006;
- 42) 1 (satu) lembar mata Yunani pecahan 10000 Euro.tahun 1883-1962;
- 43) 1 (satu) lembar mata uang Kuwait pecahan 20 Dinars;
- 44) 1 (satu) lembar mata uang Srilangka pecahan 20 rupe, tahun 2010;
- 45) 1 (satu) lembar mata uang Iraq pecahan 1000 dinars;
- 46) 3 (tiga) lembar mata uang Singapore pecahan 10000 dollars;
- 47) 1 (satu) lembar mata uang Malaysia Borneo pecahan 1000 dollar, tahun 1953;
- 48) 2 (dua) lembar uang wayang asli Indonesia Pecahan 1000 tahun 1933;
- 49) 1 (dua) amplop bening berisikan Gold bank note 5 dollar Gold;
- 50) 1 (satu) amplop bening berisikan Gold bank note 2 dollar Gold;
- 51) 1 (satu) buku album berisikan uang asing;
- 52) 1 (satu) buah counterfeit pen warna hitam;
- 53) 1 (satu) Bill 920 dari Suwarno Kusuma;
- 54) 1 (satu) Set Commemorative Banknotes;
- 55) 1 (satu) unit Handphone Oppo type N5111 wama putih dengan imei 355766040062793 nomor 082210724279;

➤ Bahwa Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan barang-barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan tanggapan atau keberatan terhadap keterangan Saksi SAFRIYAN TUBERKI tersebut di atas;

2 **Saksi FUAD FEBRIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan dan paraf yang ada dalam Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik/ Penyidik Pembantu tanpa ada paksaan siapapun;

Halaman 21 dari 77 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa hubungan Saksi dengan uang sebanyak 10 (sepuluh) lak yang setiap terdiri dari 100 (seratus lembar) setiap lembarnya dengan nilai pecahan 100 USS (uang dollar Amerika) sehingga total nilainya adalah 100.000. US\$ (uang dollar Amerika yaitu:

a. Bulan April 2019, Saksi mendapat tawaran untuk membantu proyek Telkom, dari DWI SENO teman Saksi mengatakan: "Kita punya proyek tekom, under line, coba cari pendana yang bisa mengeluarkan instrumen perbankan, untuk mengcover proyeknya", Saksi bilang Saksi coba cari, karena Saksi tidak memiliki dana, maka Saksi bersama dengan PADUAN ARYON mencari orang tua akhinya bertemu dengan KANG MAS TEJO alias KI DEWO yang dikenalkan sama AGUS;

b. Kemudian pada bulan Mei 2019 Saksi, bersama AGUS bertemu KANG MAS TEJO alias KI DEWO di wilayah Panimbang, Banten kemudian diajak ke Rumahnya, kemudian Saksi sampaikan minta tolong untuk meminta modal usaha, kemudian KANG MAS TEJO alias KI DEWO memberikan sejumlah 2 (dua) Lak / 200 (dua ratus lembar) uang Dollar US \$ Seri HK dengan disampaikan semoga dapat dimasukan ke dalam Perbankan, kemudian uang tersebut Saksi simpan di rumah Saksi yang berada di Pulo Gebang, Jakarta Timur, kemudian Saksi mencari untuk dapat mencairkan melalui Jalur Perbankan, namun belum berhasil;

c. Masih pada bulan Mei 2019 Saksi bersama AGUS dan PADUAN ARYON bertemu KANG MAS TEJO alias KI DEWO di Wilayah Panimbang, Banten, meminta tolong mendanai untuk Proses Perbankan dengan cara uang dollar tesebut dimasukan ke Perbankan dan Saksi diberikan sejumlah 2 (dua) brut uang dollar US, kemudian Saksi pulang dan 1 (satu) brut uang dollar US atas usulan dari PADUAN ARYON kemudian Saksi setuju sehingga PADUAN ARYON menyerahkan kepada DEDI untuk dicairkan;

d. Masih pada bulan Mei 2019 ada seorang laki - laki yang bernama HERI yang dikenalkan oleh PADUAN ARYON dengan memberikan dana operasional buat Saksi Rp.30.0000.0000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan tujuan agar Saksi menyiapkan uang dollar US \$ sejumlah 1 (satu) brut tersebut. Atas usulan dari PADUAN ARYON dan Saksi setuju maka PADUAN ARYON memberikan kepada HERI. Karena HERI mengatakan agar bersiap - siap setelah nanti diverifikasi masuk, maka akan diturunkan dana kembali dan akan

Halaman 22 dari 77 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Orang Tua, kemudian Saksi dan PADUAN ARYON bersama-sama berangkat ke Daerah Panimbang, Banten untuk menemui KANG MAS TEJO alias KI DEWO dan Saksi sampaikan bahwa masih ada lagi tidak uang dollar, kemudian Saksi diberikan uang dollar oleh KANG MAS TEJO alias KI DEWO sebanyak 6 (enam) brut 60 Lak / 6000 lembar dengan perincian:

- uang dollar sebanyak 4 (empat) brut, yang terdiri dari uang pecahan \$ 100;
- uang Kanada sebanyak 1 (satu) brut; dan
- uang Brunai sebanyak 1 (satu) brut;

Sebagai tanda ucapan terima kasih maka Saksi memberikan uang sejumlah Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan Saksi berikan 1 (satu) Mobil Feroza lengkap berikut surat – suratnya sebagai jaminan, kemudian uang asing tersebut Saksi simpan di rumah Saksi yang berada di Pulo Gebang, Jakarta Timur, ternyata HERI masih menunggu dana turun dari asetnya di Luar Negeri;

e. Bulan Mei 2019 PADUAN ARYON mempertemukan Saksi dengan SUBARIAH dan HASANUDIN yang disampaikan di sana adalah bahwa HASANUDIN memiliki proyek besar dan mengajukan kontak kerja yang mengetahui adalah PADUAN ARYON, kemudian HASANUDIN menyampaikan bahwa ada proyek tetapi tidak ada modal, kalau dollar US abang bagaimana? bisa dijalankan atau tidak, kemudian Saksi sampaikan verifikasi ke Bank Jika masuk jalankan, dan HASANUDIN sampaikan bahwa masuk dan akan kontrak sebesar 5.000.000. US\$ untuk pembiayaan proyek, kemudian atas usulan PADUAN ARYON Saksi menyetujui dan PADUAN ARYON memberikan 2 (dua) lembar uang dollar US \$ untuk dilakukan verifikasi dengan hasil HASANUDIN menyatakan bisa, kemudian untuk proses selanjutnya PADUAN ARYON menyerahkan 1 (satu) brut / 10 Lak uang donar US kepada HASANUDIN untuk dilakukan verifikasi yang sebelumnya atas persetujuan Saksi;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari HASANUDIN bahwa verifikasi sudah dilakukan oleh NIKEN dan NOFIAN serta RONAL tetapi belum diketahui hasilnya;
- Bahwa yang dimaksud verifikasi ke Bank adalah:
 - a. Kertasnya dinyatakan asli;
 - b. Tintanya asli;
 - c. Seri on (perusahaan pembuat);

Halaman 23 dari 77 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Mengetahui tujuan dan peruntukan uang tersebut;
- Bahwa dokumen yang menyertai adalah:
 - a. 1 (satu) lembar dokumen Treasury Certificate LC : B2 5476-799-a142 Series Of 2009
 - b. 1 (satu) lembar dokumen Treasury Certificate LC : 5476-799-a142, Series Of 2006 A.
 - c. 1 (satu) lembar Federal Reserve Note Of 2009 General Bond And Note LC : B2 5476-7994142, Series Of 2009 A.
 - d. 1 (satu) lembar Insurance Certificate LC : B2 5476-799-A142 Series Of 2009 A.
 - e. 1 (satu) lembar Paking List LC : B2 5476-799-A142 Series Of 2006 A.
 - f. 1 (satu) lembar Gold Bullion Certificate LC : B2 5476-799-A142 Series Of 2009.
 - g. 1 (satu) lembar Federal Reserve Note Of 2006 General Bond and Note LC : B2 5476-799-A142 Series Of 2006 A.

Bahwa dokumen tersebut di atas Saksi terima dari NOLDI kemudian Saksi print;

- Bahwa Saksi menerima uang tersebut berikut dengan dokumennya sekitar bulan Mei 2019 saat bertemu dengan KANG MAS TEJO di daerah Banten, Saksi menerima uang dan dokumen tersebut bersama dengan NANDO dan AGUS;
- Bahwa awalnya Saksi dapat menerima uang tersebut berikut dengan dokumennya yaitu:
 - a. Sekira akhir tahun 2019 AGUS menghubungi Saksi bahwa ada Orang Tua yang meminta bantuan untuk melakukan verifikasi ke Bank terhadap uang dollar Amerika.
 - b. Sekira bulan Mei 2019 Saksi bersama dengan AGUS dan NANDO mendatangi Orang Tua tersebut / KANG MAS TEDJO untuk mencoba melakukan verifikasi ke Bank.
- Bahwa saat Saksi menerima uang dari KANG MAS TEDJO berikut dokumennya tersebut tanpa adanya Tanda Terima;
- Bahwa untuk keuntungan Saksi tidak didapatkan, karena amanatnya dari KANG MAS TEDJO hasil dari Proyek untuk kemaslahatan umat untuk membangun masjid dan panti asuhan dan masalah keuntungan akan dibicarakan setelah proyek berjalan;
- Bahwa tindakan Saksi setelah Saksi menerima uang tersebut dari KANG MAS TEDJO adalah mencari orang yang dapat

Halaman 24 dari 77 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungkan ke Perbankan untuk mengetahui apakah uang tersebut layak untuk dilakukan verifikasi yaitu untuk uang Saksi serahkan kepada HASANUDIN pada tanggal 2 Juli 2019 di Rumah Saksi di wilayah Jakarta Timur, sedangkan untuk dokumen agar di foto, untuk hasil scan Saksi yang pegang;

➤ Bahwa HASANUDIN menyampaikan bahwa verifikasi sedang dikejakan, sedang menghubungi link yang berada di Bank BRI, BNI, BANK MANDIRI dan Bank Mega untuk dilakukan verifikasi;

➤ Bahwa pada tanggal 04 Juli 2019 HASANUDIN menyampaikan kepada Saksi apabila ada sponsor saudaranya REAIN (nama panggilan untuk ABSALOM REINLEX TUHUSULA) yang akan mengambil uang tersebut sehingga Saksi memberikan izin, namun nanti uang tersebut diambil kembali;

➤ Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan perintah/ijin untuk menjual uang tersebut kepada orang lain;

➤ Bahwa maksudnya adalah menjaminkan uang dollar Amerika tersebut kepada sponsor, adapun percakapan antara Saksi dengan HASANUDIN saat pertemuan di Tebet yang dihadiri oleh Saksi bersama dengan PADUAN ARYON dan HASANUDIN adalah jika sponsor itu bisa menjamin bahwa bisa diverifikasi dinyatakan valid oleh pihak Bank, maka sponsor tersebut mendapat keuntungan, sedangkan uang dollar tersebut ditarik kembali;

➤ Bahwa 6 (enam) burt tersebut:

➤ 1 (satu) burt / 10 Lak, Saksi serahkan kepada HASANUDIN untuk dilakukan verifikasi kebenarannya.

➤ 5 (lima) burt / 50 lak, sebelumnya berada di rumah Saksi untuk disimpan yang tujuannya untuk modal proyek apabila uang donar tersebut cair secara perbankan yang rencananya akan Saksi serahkan kepada HASANUDIN;

➤ Bahwa sarana yang Saksi pergunakan untuk verifikasi uang dolar tersebut adalah:

➤ 1 (satu) buah counterfeits pen wama hitam. untuk membedakan keaslian kertas uang dollar.

➤ 1 (satu) unit hand phone Oppo type N5111 wama putih dengan imei 355766040062793 nomor 082210724279 untuk dengan HASANUDIN;

Halaman 25 dari 77 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyimpan mata uang asing sebagai koleksi dan apabila ada yang berminat akan Saksi jual sebagai barang koleksi bukan sebagai mata uang;
- Bahwa mata uang asing sebagai koleksi tersebut telah disita oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa barang-barang yang telah disita oleh pihak Kepolisian adalah:
 - 1) 900 (sembilan ratus) lembar uang kertas dollar Amerika Pecahan USD 100\$ pembuatan tahun 2009;
 - 2) 1914 (seribu sembilan empat belas) lembar uang kertas pecahan USD 100\$ pembuatan tahun 2006;
 - 3) 700 (tujuh ratus) lembar mata uang Korea Utara pecahan 5000 pembuatan tahun 2006;
 - 4) 1000 (seribu) lembar mata uang Canada pecahan 1000 pembuatan tahun 1988;
 - 5) 1000 (seribu) lembar mata uang ringgit Brunei Darusalam Pecahan 1000 Pembuatan tahun 2006;
 - 6) 80 (delapan puluh) lembar mata uang Brasil pecahan 1 Real;
 - 7) 10 (sepuluh) lembar mata uang Euro pecahan 1000.000;
 - 8) 1 (satu) lembar mata uang England pecahan 50.000.000 Pounds;
 - 9) 25 (dua puluh lima) lembar uang kertas dollar Amerika pecahan USD 1000 \$ pembuatan tahun 1934;
 - 10) 3 (tiga) lembar uang kertas dollad Amerika pecahan USD 1 \$ Pembuatan tahun 1928, 2003, 2008;
 - 11) 1 (satu) lembar uang kertas dollar Amerika pecahan USD 2 \$ pembuatan tahun 2009;
 - 12) 5 (lima) lembar uang kertas dollar Amerika Pecahan USD 100.000 \$ pembuatan tahun 1934;
 - 13) 1 (satu) lembar uang pecahan 100.000 pembuatan tahun 1997;
 - 14) 5 (lima) lembar mata uang Brasil pecahan 5000 Real;
 - 15) 2 (dua) lembar mata uang kertas rupiah pecahan 1000 pembuatan tahun 1964;
 - 16) 1 (satu) lembar mata uang kertas rupiah pecahan 10.000 pembuatan tahun 1964;
 - 17) 1 (satu) lembar mata uang kertas rupiah pecahan 100 pembuatan 1952;

Halaman 26 dari 77 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) lembar mata uang kertas rupiah pecahan 5000 pembuatan tahun 1964;
- 19) 1 (satu) lembar mata uang palsu Papua New Guinea pecahan 2 kina pembuatan tahun 2007;
- 20) 1 (satu) mata uang Zimbabwe pecahan 20 Trilyun Trillion pembuatan tahun 2008;
- 21) 2 (dua) lembar mata uang Yunani pecahan 100 Euro;
- 22) 1 (satu) lembar mata uang Croasia pecahan 50.000 Hrvatska tahun pembuatan 1711-1787;
- 23) 1 (satu) mata uang Italia pecahan 1000 Euro;
- 24) 1 (satu) lembar mata uang Italia pecahan 2000 Euro;
- 25) 1 (satu) lembar mata uang Yunani pecahan 1000 Euro pembuatan tahun 1987;
- 26) 1 (satu) lembar mata uang Myanmar pecahan 1 kyat Burma;
- 27) 2 (dua) lembar mata uang Cambodia pecahan 100 riel, tahun 2004, 2001;
- 28) 1 (satu) lembar mata uang India pecahan 100 rupee;
- 29) 1 (satu) lembar mata uang Turkie pecahan 50000 lira, tahun 1970;
- 30) 1 (satu) mata uang Srilangka pecahan 100 rupe tahun 2005;
- 31) 1 (satu) lembar mata uang Qatar pecahan 1 riyal;
- 32) 1 (satu) lembar mata uang Sudan pecahan 2 pound tahun 2017;
- 33) 1 (satu) lembar mata uang Jordan pecahan 1 dinar tahun 2008;
- 34) 1 (satu) lembar mata uang Yemen pecahan 500 rial;
- 35) 1 (satu) lembar mata uang Srilangka pecahan mata uang Srilangka pecahan 50 rupe tahun 2010;
- 36) 1 (satu) lembar mata uang Guyana pecahan 50 \$ tahun 1966-2016;
- 37) 1 (satu) lembar mata uang Pakistan pecahan 500 rupe;
- 38) 1 (satu) lembar mata uang Nigeria pecahan 20 naira, tahun 2011;
- 39) 1 (satu) lembar mata uang Brunai Darussalam 10000 ringgit tahun 2006;
- 40) 1 (satu) lembar mata uang Vietnam pecahan 5000 dong tahun 1991;
- 41) 4 (empat) lembar mata uang Euro pecahan 1000.000 dollar Euro tahun 2014, dan tahun 2006;

Halaman 27 dari 77 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 42) 1 (satu) lembar mata Yunani pecahan 10000 Euro.tahun 1883-1962;
- 43) 1 (satu) lembar mata uang Kuwait pecahan 20 Dinars;
- 44) 1 (satu) lembar mata uang Srilangka pecahan 20 rupe, tahun 2010;
- 45) 1 (satu) lembar mata uang Iraq pecahan 1000 dinars;
- 46) 3 (tiga) lembar mata uang Singapore pecahan 10000 dollars;
- 47) 1 (satu) lembar mata uang Malaysia Borneo pecahan 1000 dollar, tahun 1953;
- 48) 2 (dua) lembar uang wayang asli Indonesia Pecahan 1000 tahun 1933;
- 49) 1 (dua) amplop bening berisikan Gold bank note 5 dollar Gold;
- 50) 1 (satu) amplop bening berisikan Gold bank note 2 dollar Gold;
- 51) 1 (satu) buku album berisikan uang asing;
- 52) 1 (satu) buah counterfeit pen warna hitam;
- 53) 1 (satu) Bill 920 dari Suwarno Kusuma;
- 54) 1 (satu) Set Commemorative Banknotes;
- 55) 1 (satu) unit Handphone Oppo type N5111 wama putih dengan imei 355766040062793 nomor 082210724279;

➤ Bahwa benar Saksi menjanjikan akan memberikan uang tanda terima kasih sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) kepada PADUAN ARYON tetapi Saksi baru bisa memberikan sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) sehingga ada kekurangan sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

➤ Bahwa Saksi bertemu KANG MAS TEJO alias KI DEWO sebanyak 3 (tiga) kali di daerah Panimbang dan Labuan Banten tetapi Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan dan profesi serta tempat tinggal KANG MAS TEJO alias KI DEWO;

➤ Bahwa Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan barang-barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan tanggapan atau keberatan terhadap keterangan Saksi FUAD FEBRIANSYAH tersebut di atas;

3 **Saksi PADUAN ARYON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

➤ Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan dan paraf yang ada dalam Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi ditangkap beberapa orang anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar Jam 22.00 WIB di Stasiun Kereta Api Tebet, Jakarta Selatan, dimana pada saat itu Saksi sedang duduk menunggu HASANUDIN karena sudah ada janji untuk bertemu pejabat Bank untuk melakukan verifikasi mata uang dollar Amerika;
- Bahwa pada saat kejadian penangkapan terhadap diri Saksi tersebut, tidak memiliki pekerjaan tetap, namun Saksi berwirausaha bergabung dalam Black Rock sebuah perusahaan investasi dari Amerika;
- Bahwa hubungan Saksi dengan uang sebanyak 10 (sepuluh) lak, yang setiap lak terdiri dari 100 (seratus lembar) setiap lembarnya dengan nilai pecahan 100 US\$ (uang dollar Amerika) yaitu bahwa uang tersebut berasal atau sebelumnya berasal dari FUAD FEBRIANSYAH dengan Saksi yang menyerahkan pada sekitar tanggal 03 Juli 2019 kepada HASANUDIN, yang menurut keterangan HASANUDIN untuk dilakukan verifikasi dengan bertemu Direktur Bank BRI di rumahnya;
- Bahwa yang dimaksud dengan Verifikasi ke Bank adalah menyatakan ke asliannya untuk ke depannya digunakan sebagai proyek dan kegiatan social;
- Bahwa kronologis kejadian yang berkaitan dengan 10 (sepuluh) lak, yang setiap lak terdiri dari 100 (seratus lembar) setiap lembarnya dengan nilai pecahan 100 US\$ (uang dollar Amerika) adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa sekitar bulan Desember 2018 atau awal bulan Januari 2019 FUAD FEBRIANSYAH bersama dengan AGUS menemui KANG MAS TEDJO alias KI DEWO (Pertemuan I), namun Saksi tidak ikut ke tempatnya KANG MAS TEDJO alias KI DEWO, FUAD FEBRIANSYAH menunjukan kepada Saksi 2 (dua) lak / 200 lembar uang dollar US\$ pecahan 100 (seratus) dengan seri HK dengan mengatakan "ini ada dollar dan orang tua dari Banten", kemudian Saksi bersama dengan FUAD FEBRIANSYAH mendatangi orang tua (orang yang dianggap mengetahui berkaitan dengan uang dollar ini) untuk menjadikan mata uang rupiah, sudah banyak orang tua yang mengaku bisa, namun tidak ada hasil;
 - b. Bahwa sekitar bulan Pebruari 2019, Saksi dan FUAD FEBRIANSYAH menggunakan satu mobil milik FUAD FEBRIANSYAH

Halaman 29 dari 77 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



kemudian bertemu AGUS di pasar Panimbang Banten dan kemudian bersama- sama berangkat ke rumah KANG MAS TEDJO alias KI DEWO (Pertemuan II), dengan maksud untuk mengembalikan 2 (dua) lak uang dollar tersebut diatas karena tidak bisa dicairkan, setelah diterima oleh KANG MAS TEDJO alias KI DEWO kemudian dibacakan doa-doa dan diberikan kembali kepada FUAD FEBRIANSYAH untuk dicairkan, namun belum dapat dicairkan akhirnya disimpan oleh FUAD FEBRIANSYAH yang kemudian mendapat permintaan dari AGRO temannya FUAD FEBRIANSYAH;

c. Karena ada permintaan tersebut dari AGRO maka sekitar bulan April 2019, Saksi bersama dengan FUAD FEBRIANSYAH berangkat dari rumahnya FUAD FEBRIANSYAH yang beralamat Pulo Gebang, Jakarta Timur menggunakan mobil milik FUAD FEBRIANSYAH menuju wilayah rumah KANG MAS TEDJO alias KI DEWO di wilayah pasar Labuan, Banten untuk mengambil uang dollar Amerika (Pertemuan III) setelah sampai di lokasi (rumah KANG MAS TEDJO alias KI DEWO), Saksi bertemu dengan KANG MAS TEDJO, yang kemudian Saksi disuruh minggir oleh FUAD FEBRIANSYAH dengan mengatakan "Ndo, biar gw aja yang ngomong", kemudian Saksi mundur ke belakang sekitar berjarak 2 (dua) meter, selanjutnya FUAD FEBRIANSYAH mengeluarkan uang senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditaroh di depan KANG MAS TEDJO alias KI DEWO, kemudian KANG MAS TEDJO masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil uang dollar Amerika yang belum terbungkus, bahwa dalam jarak sekitar 2 (dua) meter tersebut Saksi masih bisa melihat dengan jelas, mendengar dengan jelas apa yang dilakukan dan yang dibicarakan, antara lain:

- FUAD FEBRIANSYAH: "Ini gimana kang mas..., cara hitung-hitung";
- KANG MAS TEDJO alias KI DEWO: "Waduh... Saya tidak berani menentukan Den / Raden";

Setelah selesai ngobrol sekitar 10 sampai dengan 15 menit, kemudian Saksi dipanggil oleh FUAD FEBRIANSYAH agar Saksi mencatat apa yang diomongin oleh FUAD FEBRIANSYAH, selanjutnya Saksi mengeluarkan kertas HVS dari tas dan mulai mencatat apa yang disampaikan oleh FUAD FEBRIANSYAH;



d. Setelah Saksi selesai mencatat, KANG MAS TEDJO alias KI DEWO masuk lagi kerumahnya dan keluar sambil menunjukan mata uang Kanada pecahan 1.000 (seribu) dan ada percakapan:

- KANG MAS TEDJO alias KI DEWO: "Simpan dulu sini Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kalau mau dibawa sebagai jaminan";
- FUAD FEBRIANSYAH : "Wah... kalau uang segitu tidak ada Kang Mas, Ngepas, kalau Rp.5.000,000,- (lima juta rupiah) bisa di usahakanlah Kang Mas";

Akhirnya disepakati uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Kemudian Saksi diminta untuk menemani FUAD FEBRIANSYAH untuk mengambil uang di ATM sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut langsung diserahkan kepada KANG MAS TEDJO alias KI DEWO dan . akhirnya uang Kanada pecahan 1.000 (seribu) tersebut disimpan oleh FUAD FEBRIANSYAH.

e. Pada tanggal 18 April 2019 Saksi dan FUAD FEBRIANSYAH bertemu dengan DWI SENO di Hotel sekitar daerah Tugu Proklamasi Jakarta Pusat untuk menyerahkan uang yaitu:

- 1 Brut (10 lak / 1000 lembar) dollar emisi 2006 Seri AE 20916000 dengan nilai Rp.2.000,-/kurs, namun pembayaran tidak sama;
- 1 (satu) Brut (10 lak / 1000 dollar emisi 2009 sei AG 0002000* GT dengan nilai Rp.4.000,-/kurs (namun uang setelah beberapa minggu dikembalikan);
- 1 (satu) lembar Euro pecahan 500 seri S00020180798;

Dengan percakapan:

- DWI SENO: "Ini dollar bisa kang, soalnya beda seri";
- FUAD FEBRIANSYAH: "Coba aja dulu";

Kemudian DWI SENO mentransfer sejumlah uang, namun Saksi tidak mengetahui jumlahnya kepada FUAD FEBRIANSYAH sebagai uang pembayaran.

Apabila DWI SENO membayar lunas, maka Saksi juga akan mendapat bagian, sehingga Saksi disuruh mencatat yaitu:

- a. Sedekah 99 anak yatim = Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- b. AKI DEWO = Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
- c. Saksi / NANDO = Rp.500.- (lima ratus rupiah) setiap dollar;
- d. Hj. AMIR = Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);

Namun sampai dengan saat ini tidak ada pembayarannya.

Halaman 31 dari 77 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



f. Kemudian uang dollar yang masih ada Saksi dengan FUAD FEBRIANSYAH mencari jalan untuk mencairkan dan setiap Saksi mengambil uang dollar dari FUAD FEBRIANSYAH terdapat catatannya seperti:

- 1) Bertuliskan 1 Lak Kanada 1988 pecahan 1000 yang artinya Saksi telah membawa sejumlah uang mata asing sebanyak 1 Lak (100 lembar) dengan tujuan untuk melakukan verifikasi / pengecekan keaslian dan nilainya yang rencananya di Kelapa Gading dan Banter orang yang mengangu mengerti tentang keaslian uang dollar, orang tersebut Saksi lupa namanya, kemudian uang tersebut sudah Saksi kembalikan, karena hasil pengecekan uang tersebut bahwa tidak bisa diverifikasi;
- 2) 70 lembar dollar US \$ pecahan 100 tahun 2006 yang artinya Saksi telah membawa uang dollar US sebanyak 70 lembar pecahan 100 dengan tujuan untuk melakukan verifikasi / pengecekan keaslian dan nilainya yang rencananya di Kelapa Gading dan Banten orang yang mengaku mengerti tentang keaslian uang dollar, orang tersebut Saksi lupa namanya, kemudian uang tersebut sudah Saksi kembalikan, karena hasil pengecekan uang tersebut bahwa tidak bisa diverifikasi;
- 3) 1 (satu) lembar US \$ pecahan 100 seri KL 958899172q yang artinya adalah Saksi membawa uang dollar US sebanyak 1 lembar pecahan 100. dengan tujuan untuk melakukan verifikasi / pengecekan keaslian dan nilainya yang rencananya di Kelapa Gading dan ganten orang yang mengangu mengerti tentang keaslian uang dollar, orang tersebut Saksi lupa namanya, kemudian uang tersebut sudah Saksi kembalikan, karena hasil pengecekan uang tersebut bahwa tidak bisa diverifikasi;
- 4) 1 (satu) lembar US \$ 1000 Seri HK yang artinya adalah Saksi membawa uang dollar US sebanyak 1 lembar pecahan 100 dengan tujuan untuk melakukan verifikasi / pengecekan keaslian dan nilainya yang rencananya di Kelapa Gading dan Banten orang yang mengangu mengerti tentang keaslian uang dollar, orang tersebut Saksi lupa namanya, kemudian uang tersebut sudah Saksi kembalikan, karena hasil pengecekan uang tersebut bahwa tidak bisa diverifikasi;
- 5) 2 (dua) lembar Brunai pecahan 10.000 yang artinya adalah Saksi membawa uang dollar US sebanyak 2 (dua) lembar pecahan

Halaman 32 dari 77 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



10.000. dengan tujuan untuk melakukan verifikasi / pengecekan keaslian dan nilainya yang rencananya di Kelapa Gading dan ganten orang yang menganggu mengerti tentang keaslian uang dollar, orang tersebut Saksi lupa namanya, kemudian uang tersebut sudah Saksi kembalikan, karena hasil pengecekan uang tersebut bahwa tidak bisa diverifikasi.

Dan juga setiap pengeluaran operasional juga terkadang Saksi masukkan dalam catatan, seperti:

- Biaya Grab sejumlah Rp.30.000.- (tiga puluh ribu rupiah).
- Ada yang mengasih uang jalan 1 (satu) lembar dotlar US Seri HK sejumlah Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi memberikan fee kepada yang mengenalkan sejumlah Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

g. Pada Mei 2019 Saksi dan FUAD FEBRIANSYAH berangkat kembali ke rumahnya KANG MAS TEDJO alias KI DEWO dengan tujuan untuk melunasi pembayaran kurang — kekurangan yang sebelumnya telah diambil dan FUAD FEBRIANSYAH mengatakan kalau memang bisa dibawa lagi kang untuk dijalan ? kemudian KANG MAS TEDJO alias KI DEWO mengeluarkan uang dollar Yang diberikan yang ditempatkan dalam Kardus Mie Sedap dengan jumlah 4 (empat) Burt / 1.000 lembar mata uang US \$ (dollar Amerika) dan 1 (satu) Burt (1.000 lembar mata uang Dollar Brunai, kemudian karena tidak ada uang Sdr. FUAD FEBRIANSYAH menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Feroza kepada KANG MAS TEDJO dan sejumlah uang Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) sebagai itikad baik belum memberi orang tua (KANG MAS TEDJO alias KI DEWO), kemudian Saksi dan Sdr. FUAD FEBRIANSYAH pulang menggunakan Bus Angkutan, kemudian uang dollar tersebut disimpan di rumahnya FUAD FEBRIANSYAH;

h. Kemudian Saksi mencari jalur masuk ke Perbankan, dengan Saksi diamanatkan oleh FUAD FEBRIANSYAH bahwa dollar tidak masuk ke MC / Money Changer hanya bisa jalur perbankan seri on (proyek) dan tidak disebarkan tuaskan karena hanya untuk proyek, pada bulan mei 2019 Saksi menghubungi TRISNO dan Saksi sampaikan Saksi ada dollar hanya untuk perbankan atau proyek tidak dapat untuk ke MC / Money Changer, pada bulan Mei 2019 Saksi bertemu TRISNO dan dikenalkan kepada SABARIAH alias LINTANG

Halaman 33 dari 77 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang waktu itu bertemu di apartement Soho Pancoran Jakarta Setatan dengan menyampaikan:

- Saksi: "Ini dollar tidak untuk MC, untuk jalur khusus perbankan";
- TRISNO : "Ini ada jalurnya yang menerima".

Kemudian uang tersebut, Saksi bersama TRISNO dan SABARIAH alias LINTANG dibawa oleh TRISNO ke wilayah Blok M untuk bertemu dengan seorang ibu-ibu dan seorang laki-laki temannya TRISNO ternyata dimasukan ke dalam MC, disini sempat kesal, karena dari awal sudah dijelaskan jalur perbankan bulan MC, kemudian hasilnya tidak bisa;

Selanjutnya Saksi berkomunikasi aktif dengan SABARIAH alias LINTANG untuk mencari jalur ke perbankan kemudian ditemukan kepada HASAN dan selanjutnya Saksi menyampaikan kepada FUAD FEBRIANSYAH bahwa nanti akan bertemu dengan HASANUDIN;

Pada bulan Mei 2018 Saksi dan FUAD FEBRIANSYAH bertemu dengan HASAN di Kalibata, Jakarta Sefatan dan ketika Saksi jelaskan bahwa maksud dan tujuanya untuk mencari jalur perbankan kemudian HASANUDIN mensepakati untuk mencari jalurnya ke perbankan.

i. Pada tanggal 03 Juli 2019 HASANUDIN meminta langsung kepada FUAD FEBRIANSYAH sejumlah uang sebanyak 10 (sepuluh) lak yang setiap terdiri dari 100 (seratus) lembar setiap lembarnya dengan nilai pecahan 100 US \$ (uang dollar Amerika) sehingga total nilainya adalah 100.000 US \$;

j. Bahwa uang dollar tersebut dibawa ke daerah sekitar Kota Jakarta Pusat diserahkan di Jakarta Pusat karena menurut keterangan HASANUDIN membutuhkan uang tersebut untuk dilihat dan diverifikasi deh Direktur BRI;

➤ Bahwa Saksi sebelumnya pada sekitar bulan April 2019, Saksi pernah mengedarkan uang dollar Palsu sebanyak 1 (satu) lembar dollar US \$ Seri HK seharga Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) kepada orang yang mengecek (untuk verifikasi) yaitu SAMUDRA;

➤ Bahwa kemudian Saksi membantu mencarikan jalur untuk perbankan dengan cara Saksi menghubungi TRSNO untuk memperkenalkan kepada SABARIAH dan kemudian bertemu dengan HASANUDIN yang selanjutnya jika HASANUDIN akan menghubungi FUAD FEBRIANSYAH melalui No.Hand Phone Saksi dan sekitar pada tanggal 03 Jub 2019;

Halaman 34 dari 77 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi atas perintah FUAD FEBRIANSYAH menyerahkan sejumlah uang dollar sebanyak 10 (sepuluh) Lak / 1.000 lembar kepada HASANUDIN dan Saksi ketahui saat berada di Kantor Polres Pelabuhan Tanjung Priok bahwa uang tersebut sebanyak 10 (sepuluh) lak yang setiap terdiri dari 100 (seratus) lembar setiap lembarnya dengan nilai pecahan 100 US \$ (uang dollar Amerika) sehingga total nilainya adalah 100.000 US \$ (uang dollar Amerika) telah diperjual belikan;
- Bahwa Saksi mengedarkan barang uang US \$ (uang dollar Amerika) yang diduga palsu tersebut sejak bulan Desember 2018 atau awal bulan Januari 2019 tujuannya untuk melakukan verifikasi secara perbankan dan penggunaan untuk proyek;
- Bahwa dokumen yang menyertainya adalah:
 - a. 1 (satu) lembar dokumen Treasury Certificate LC : B2 5476-799-a142 Series Of 2009
 - b. 1 (satu) lembar dokumen Treasury Certificate LC : 5476-799-a142, Series Of 2006 A.
 - c. 1 (satu) lembar Federal Reserve Note Of 2009 General Bond And Note LC : B2 5476-7994142, Series Of 2009 A.
 - d. 1 (satu) lembar Insurance Certificate LC : B2 5476-799-A142 Series Of 2009 A.
 - e. 1 (satu) lembar Paking List LC : B2 5476-799-A142 Series Of 2006 A.
 - f. 1 (satu) lembar Gold Bullion Certificate LC : B2 5476-799-A142 Series Of 2009.
 - g. 1 (satu) lembar Federal Reserve Note Of 2006 General Bond and Note LC : B2 5476-799-A142 Series Of 2006 A.
- Bahwa dokumen tersebut di atas didapatkan dari NOLDY kemudian di print oleh FUAD FEBRIANSYAH kemudian diserahkan ke Saksi untuk Saksi bawa;
- Bahwa dokumen tersebut digunakan mendampingi uang dollar sebanyak 10 (sepuluh) lak yang setiap terdiri dari 100 (seratus lembar) setiap lembarnya dengan nilai pecahan 100 US\$ (uang dollar Amerika) sehingga total nilainya adalah 100.000 US\$ (uang dollar Amerika) yang telah diamankan oleh Polres Pelabuhan Tanjung Priok;
- Bahwa sample / contoh yang dibayarkan tersebut telah dapatkan adalah waktu Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang digunakan yaitu:
 - Fee sejumlah = Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 35 dari 77 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Zakat = Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Uang FUAD FEBRIANSYAH = Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Untuk Saksi = Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan Mei 2019 telah mendapatkan jaminan atas uang dollar US \$ sebanyak 1 (satu) Bruto / 10 Lak dengan jaminan sebanyak Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) yang Saksi dari FUAD FEBRIANSYAH diberikan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa HERI mempunyai proyek dan menjadikan dollar tersebut untuk bagian dari proyek;
- Bahwa masih pada bulan Mei 2019 telah mendapatkan uang jaminan dan uang operasional dari HERI sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari HERI atas Jaminan HERI membawa dollar US \$ sebanyak 1 (satu) Bruto / 10 Lak, dimana sampai saat ini Jaminan uang tersebut belum diambil dan uang tersebut Saksi serahkan kepada FUAD FEBRIANSYAH dan Saksi dibelikan oleh FUAD FEBRIANSYAH sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terhadap uang dolar US \$ yang dibawa oleh HASANUDIN rencananya Saksi dijanjikan HASANUDIN dibuatkan Draft Kontrak 60 % pemilik dana yaitu FUAD FEBRIANSYAH, namun Draft tersebut rencananya atas nama Saksi sedangkan 40 % untuk pemegang proyek yaitu HASANUDIN dan verifikasi tembus terlebih dahulu ada bisa dilakukan secara perbankan;
- Bahwa alat yang digunakan dalam meverifikasi mata uang asing tersebut yaitu 1 (satu) Unit Hand Phone 5A, Warna Hitam, IMEI 1: 868204030032295, IMEI 2: 868204030032303 dengan No. Sim card 085920582168, 082128168135 yang Saksi gunakan dalam berkomunikasi untuk mencari orang — orang yang dapat meverifikasi;
- Bahwa mata uang asing yang lain yang Saksi simpan adalah:
 - 1) 75 (tujuh puluh lima) lembar uang SGD \$ (dollar Singapore) pecahan nilai masing - masing 10.000 SGD \$ (dollar Singapore).
 - 2) 140 (seratus empat puluh) lembar uang US \$ (dollar Amerika) pecahan nilai masing - masing 100 US \$ (dollar Amerika);
 - 3) 1 (satu) lembar uang SGD \$ (dollar Singapore) masing — masing senilai 10.000 SGD \$ (dollar Singapore).

Halaman 36 dari 77 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) 2 (dua) lembar uang ringgit Brunai nilai masing — masing 10.000 (dollar Brunai);
- 5) 3 (tiga) lembar uang Euro nilai masing - masing 500 Euro (dolar eropa);
- 6) 2 (dua) lembar US\$ (dollar Amerika) tahun 2009 masing - masing senilai 100 US\$ (dollar Amerika);
- 7) 4 (empat) lembar US\$ (dollar Amerika) tahun 2006 masing-masing senilai 100 US\$ (dollar Amerika);
- 8) 3 (tiga) lembar CAD \$ (Dollar Kanada) tahun 1988 masing - masing senilai 1000 CAD\$ (dollar Kanada);
- 9) 1 (satu) unit UV Krisbow, Wama Hitam;

➤ Bahwa kepada Saksi diperlihatkan 5 (lima) lembar dokumen yang bertuliskan tangan, selanjutnya Saksi menerangkan bahwa dokumen yang No. 5 adalah merupakan catatan yang ditulis oleh Saksi yang merupakan tanda terima penyerahan uang tanda terima kasih yang dijanjikan oleh FUAD FEBRIANSYAH atas bantuan pendanaan proyek yang dan FUAD FEBRIANSYAH jalankan. Berdasarkan catatan Saksi tersebut, FUAD FEBRIANSYAH menjanjikan akan memberikan Jang tanda terima kasih sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tetapi FUAD FEBRIANSYAH baru bisa memberikan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga ada kekurangan sebesar Rp.12 000.000,- (dua belas juta rupiah);

➤ Bahwa Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan barang-barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan tanggapan atau keberatan terhadap keterangan Saksi PADUAN ARYON tersebut di atas;

4 **Saksi HASANUDIN Bin MUHAMAD SIDIQ**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan dan paraf yang ada dalam Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik/Penyidik Pembantu tanpa ada paksaan siapapun;
- Bahwa Saksi mengenal ABSALOM REINLEX TUHUSULA yang dikenalkan oleh SABARIAH alias LINTANG kurang lebih selama 1 (satu) bulan dalam hubungan pekerjaan karena sama - sama sedang mengurus proyek di Jakarta dan tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal FUAD FEBRIANSYAH sudah 1 (satu) bulan lamanya (sebelum kejadian penangkapan) dan Saksi juga mengenal FUAD FEBRIANSYAH karena diperkenalkan oleh SABARIAH dan PADUAN ARYON;
- Bahwa benar ABSALOM REINLEX TUHUSULA adalah orang yang telah menerima uang kertas Dollar Amerika yang diduga palsu sebanyak 10 (sepuluh) Lak pecahan USD 100 (seratus Dollar Amerika) sebanyak USD 100.000 (seratus ribu Dollar Amerika);
- Bahwa pada awalnya Saksi yakin uang kertas Dollar Amerika tersebut asli, tetapi kemudian Saksi ragu, karena FUAD FEBRIANSYAH pernah mengatakan kepada Saksi bahwa uang dollar tersebut tidak bisa diterima oleh MC (*money canger*) atau teller bank, hanya bisa dilakukan dengan mekanisme Bank, setelah Saksi konsultasi dengan beberapa orang diantaranya NOVIAN (mantan Kepala Treasury Bank Permata yang dikenalkan oleh ibu SABARIAH) yang menjelaskan kepada Saksi bahwa barang ini bisa diurus ke pihak bank asalkan ada dokumen *valid*, setelah dilakukan Verifikasi oleh pihak bank dan NIKEN (asisten NOVIAN yang kerja di Gold Melinium yang beralamatkan di jalan Kwitang Raya 1 Senen Jakarta Pusat), kemudian Saksi diyakinkan oleh FUAD FEBRIANSYAH dengan menggunakan *Counterfeit Pen* dimana saat mencoret sedikit pada bagian uang tersebut akan berubah warna dimana FUAD FEBRIANSYAH menjelaskan bahwa apabila uang yang dicoret dengan pen tersebut berwarna kuning berarti asli dan apabila berwarna hitam berarti palsu dengan adanya contoh coretan tersebut maka Saksi berfikir bahwa uang dollar yang diberikan kepada Saksi adalah asli;
- Bahwa pengecekan kepada pihak bank belum pernah Saksi lakukan namun uang dollar tersebut pernah dilakukan pengecekan oleh yaitu SABARIAH dimana dilakukan oleh NIKEN (asisten NOVIAN yang kerja di Gold Melinium yang beralamatkan di jalan Kwitang Raya 1 Senen Jakarta Pusat), dimana menurut keterangan SABARIAH uang dolar tersebut dilakukan pengecekan dengan 2 (dua) seri yang berbeda yaitu seri HK dan AE, dimana seri AE oleh SABARIAH diambil dari 10 Lak dollar, yang di ambil 1 (satu) lembar saja dan hasil dari pengecekan tersebut adalah 95 % kertas asli dan 90 % cetakan asli. Dengan menggunakan alat sinar biru yang biasa digunakan untuk pengecekan uang rupiah dan meraba dengan menggunakan tangan;

Halaman 38 dari 77 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberitahukan kepada FUAD FEBRIANSYAH setelah Saksi memegang 1 (satu) Lak dollar tersebut saat bertemu di sekitar apartemen Kalibata City sekitar 2 (dua) hari setelah lebaran kemudian Saksi berkata: "Ini kenapa tidak ditukarkan ke MC atau ke bank saja pak" dan dijawab oleh FUAD FEBRIANSYAH: "Uang dollar tersebut tidak bisa ditukarkan di bank ataupun di MC dikarenakan uang tersebut merupakan "COLLATERAL / asset yang berdokumen";
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali mengajak FUAD FEBRIANSYAH untuk melakukan pengecekan terhadap uang dollar tersebut, namun FUAD FEBRIANSYAH mengatakan Saksi bisa membantu untuk mencari jalur kepada pihak perbankan, sehingga Saksi yakin FUAD FEBRIANSYAH belum pernah melakukan pengecekan terhadap uang dollar tersebut secara resmi kepada pihak pejabat bank;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perbedaan mata uang dollar asli dan mata uang dollar palsu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan kepada ABSALOM REINLEX TUHUSULA untuk menjual uang donar tersebut namun keterangan dari ABSALOM REINLEX TUHUSULA mengatakan bahwa ada teman yang minta dan katanya ada yang mau bayar dan ABSALOM REINLEX TUHUSULA mengatakan dengan harga Rp5.000 per 1 (satu) dollar, setelah Saksi mendapat ijin dari pemilik uang dollar tersebut yaitu FUAD FEBRIANSYAH, dimana FUAD FEBRIANSYAH mengizinkan maka Saksi menyerahkan kepada ABSALOM REINLEX TUHUSULA untuk memberikan uang tersebut kepada temannya, karena Saksi bukan pemilik uang dollar Amerika tersebut, justru Saksi diminta FUAD FEBRIANSYAH untuk membantu dalam hal untuk memverifikasi uang tersebut ke bank, uang yang diterima ABSALOM REINLEX TUHUSULA tersebut adalah uang yang akan dijadikan bahan validasi dan verifikasi ke bank;
- Bahwa alasan Saksi memberikan uang kertas Dollar Amerika diduga palsu sebanyak 10 (sepuluh) Lak pecahan USD 100 (seratus Dollar Amerika) sebanyak USD 100.000 (seratus ribu Dolar Amerika) kepada ABSALOM REINLEX TUHUSULA adalah pada saat itu ABSALOM REINLEX TUHUSULA yang Saksi tidak ingat hari maupun tanggalnya pernah berkata bahwa ada teman yang mau namun Saksi larang mengingat itu uang harus melalui jalur System perbankan tidak bisa diverifikasi oleh MC (*Money Canger*) atau teler bank, setelah kurang lebih

Halaman 39 dari 77 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) hari kemudian ABSALOM REINLEX TUHUSULA berbicara langsung kepada Saksi bahwa ada temannya ada yang mau terhadap uang dollar tersebut dan Saksi berkata: "Emang kamu kenal orangnya, kamu yakin orang itu" dan dijawab oleh ABSALOM REINLEX TUHUSULA: "IYA OPA " dan Saksi berkata: "TAPI TUNGGU YA REN SAYA MENGHUBUNGI PAK FUAD DULU", setelah Saksi mengatakan hal tersebut Saksi menghubungi FUAD FEBRIANSYAH sebagai pemilik uang dollar tersebut, dan FUAD FEBRIANSYAH menjawab: "PAK HASAN BARANG ITU TIDAK KITA JUAL LEBIH BAIK KITA CARI SPONSOR DARI TEMANNYA RAI DAN BARANG TERSEBUT KITA TEBUS KEMBALI ", setelah Saksi selesai berbicara melalui telpon dengan FUAD FEBRIANSYAH kemudian Saksi menjelaskan kepada ABSALOM REINLEX TUHUSULA tentang barang berupa uang dollar tersebut, selanjutnya selang sehari berikutnya Saksi mendatangi rumah FUAD FEBRIANSYAH di daerah Cilebut Bogor Jawa Barat untuk mengambil uang dollar tersebut, kemudian uang dollar tersebut diserahkan oleh NANDO, setelah Saksi menenma uang dollar tersebut Saksi kembali ke rumah yang berada di daerah Setia Budi Jakarta Selatan, dua hari kemudian tepatnya hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 jam 11.00 WIB Saksi bertemu dengan ABSALOM REINLEX TUHUSULA di KONGDJIE KOFFEE di daerah jalan Biak Jakarta Pusat dimana di tempat tersebut selain ABSALOM REINLEX TUHUSULA ada SUBARIAH dan RONAL, kemudian keduanya menyaksikan Saksi memberikan Plastik berwarna putih dengan didalamnya amplop besar berwarna coklat yang berisi uang dollar pecahan USD 100, setelah ABSALOM REINLEX TUHUSULA menerima uang dollar tersebut ABSALOM REINLEX TUHUSULA ijin pergi, namun Saksi tidak mengetahui ABSALOM REINLEX TUHUSULA pergi kemana, hingga Saksi diamankan Oleh petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok Saksi baru mengetahui bahwa ABSALOM REINLEX TUHUSULA membawa uang dollar tersebut ke wilayah Jakarta Utara;

- Bahwa orang yang akan membeli uang dollar tersebut Saksi tidak mengetahuinya dan untuk berapa banyak si pembeli membeli uang dollar tersebut menurut keterangan dari ABSALOM REINLEX TUHUSULA sebanyak 10 (sepuluh) lak tersebut dengan total \pm Rp.500.000.000,- dimana per 1 (satu) dollar dijual sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut ABSALOM REINLEX TUHUSULA

Halaman 40 dari 77 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Rp.1.000,- (seribu rupiah) per 1 (satu) dollar dengan total sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);

- Bahwa pemilik uang dollar tersebut adalah FUAD FEBRIANSYAH dan mengenai asal-usul uang dollar tersebut menurut FUAD FEBRIANSYAH adalah milik orang tua;

- Bahwa Saksi menyatakan mengenal barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan tanggapan atau keberatan terhadap keterangan Saksi HASANUDIN Bin MUHAMAD SIDIQ tersebut di atas;

5 **Saksi SABARIAH**, dibacakan di depan sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai pelaksana verifikasi / memeriksa proyek yang akan didanai dan sudah disetujui ada 3 (tiga) proyek. Jabatan Saksi adalah mewakili dari investor (masih ada hubungan saudara).-

- Bahwa dapat Saksi jelaskan :

a. Bahwa tidak pernah Saksi mengedarkan uang US\$ (uang dolar Amerika) palsu, Bahwa uang US\$ (uang dollar Amerika) tersebut yang diduga palsu sebanyak 10 (sepuluh) lak yang setiap terdin dari 100 (seratus lembar) setiap lembarnya dengan nilai pecahan 100 US\$ (uang dollar Amerika) sehingga total nilainya adalah 100.000 US\$ (uang dollar Amerika). -

b. Bahwa Saksi tidak mengedarkan barang uang US\$ (uang dollar Amerika) palsu

➤ Bahwa hubungan Saksi dengan uang sebanyak 10 (sepuluh) lak yang setiap lak terdiri dari 100 (seratus lembar) setiap lembarnya dengan nilai pecahan 100 US\$ (uang dolar Amerika) sehingga total nilainya adalah 100000. US\$ (uang dollar Amerika yaitu membantu mencari yang mengerti dengan uang tersebut dari pihak Bank, untuk memverifikasi apakah uang tersebut layak dan tidak layak;

➤ Bahwa Saksi tidak ada keahlian dalam memverifikasi terhadap uang dollar Amerika, Saksi hanya mencarikan jalan untuk diadakan verifikasi ke ahli terhadap uang tersebut;

➤ Bahwa cara Saksi dalam melakukan mencari jalan unluk diadakan ke ahli tersebut yaitu:

Halaman 41 dari 77 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. mencari informasi yang ada kaitanya kepada pihak perbankan yaitu NOFIAN, GATOT, NIKEN dan Saksi juga konsultasi dengan bapak Ronald;

b. kemudian rencananya akan dipertemukan antara NOFIAN dan GATOT dengan Sdr. BENI dari Pihak Bank BRI, namun sudah tertangkap terlebih dahulu;

➤ Bahwa Saksi sampaikan di atas Saksi diminta untuk membantu mencari yang mengerti dengan uang tersebut dari pihak Bank, untuk memverifikasi apakah uang tersebut layak dan tidak layak;

➤ Bahwa yang meminta Saksi adalah HASAN, PADUAN ARYON dan FUAD;

➤ Bahwa pada sekitar bulan 2019 Sdr. TRISNO mempertemukan dan memperkenalkan Saksi dengan PADUAN ARYON dalam hal untuk melakukan memverifikasi, kemudian Saksi menindak lanjuti dengan mencari informasi;

➤ Bahwa pada bulan Mei 2019 Saksi menghubungi HASAN menyampaikan bahwa ini dollar bisa tidak dilakukan verifikasi jalur perbankan, kemudian HASAN mengupayakan untuk dicari;

➤ Bahwa pada bulan Mei 2019 di Apartemen Kali Bata, Jakarta Selatan HASAN Saksi pertemuan dan perkenalkan dengan PADUAN ARYON berserta FUAD dan REAIN untuk mencari solusi uang dollar tersebut;

➤ Bahwa selanjutnya karena kesibukan Saksi yang lain akhirnya PADUAN ARYON dan FUAD berkomunikasi langsung dengan HASAN;

➤ Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi menggunakan yaitu 1 (satu) Unit Hand Phone merek Oppo imei1: 862646030983677, imei 2: 862646030983669 Sim Card 085210542907 untuk berkomunikasi

➤ Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi menyimpan uang dollar Amerika yaitu sebanyak 6 (enam) lembar uang US\$ (dolar Amerika) senilai masing - masing pecahan 100 (seratus) US\$ yang palsu, Saksi dapatkan dari HASAN, yang tujuannya untuk dipeiksakan ke aslinya ke ahlinya, namun Saksi menyimpan uang black dolar sebanyak 99 (Sembilan puluh Sembilan) lembar black dollar senilai masing - masing senilai 100 (seratus) US\$ yang Saksi dapatkan dari temennya ABSALOM REAIN yang namanya Saksi tidak mengetahui yang tujuannya untuk tanya kebenaran bahwa barang tersebut apakah barang tersebut black dolar asli;

Halaman 42 dari 77 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penyidik/ Penyidik Pembantu berupa:

- 6 (enam) lembar uang US\$ (dolar Amerika) senilai masing - masing pecahan 100 (seratus) US\$;
- 99 (Sembilan puluh Sembilan) lembar black dollar senilai masing- masing senilai 100 (seratus) US\$;
- 1 (satu) Unit Hand Phone merek Oppo imei1: 862646030983677, imei 2: 862646030983669 Sim Card 085210542907;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan tanggapan atau keberatan terhadap keterangan Saksi SABARIAH yang dibacakan tersebut di atas, karena keterangan Saksi SABARIAH tersebut ada yang tidak benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. ABSALOM REINLEX TUHUSULA ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan tanda tangan dan paraf yang ada dalam Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan memberikan keterangan di hadapan Penyidik/ Penyidik Pembantu tanpa ada paksaan siapapun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar jam 14.10 WIB di Lobby Hotel Santika yang beralamat Jl. Kelapa Nias, Kelapa Gading Jakarta Utara oleh Polisi berpakaian preman dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok karena Terdakwa kedapatan membawa uang kertas Dollar Amerika palsu;
- Bahwa uang kertas Dollar Amerika palsu yang Terdakwa bawa pada saat dilakukan penangkapan berjumlah 10 (sepuluh) Lak @ 100 (seratus) lembar dan 2 (dua) lembar pecahan USD 100 (seratus Dollar Amerika) sehingga jumlah keseluruhan 1.002 (seribu dua) lembar senilai USD 100.200 (seratus ribu dua ratus Dollar Amerika);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang kertas Dollar Amerika palsu pecahan USD 100 (seratus Dollar Amerika) sebanyak USD 100.200 (seratus ribu dua ratus Dollar Amerika) dari seorang laki - laki yang Terdakwa kenal dengan nama HASANUDIN;
- Bahwa Terdakwa mengenal HASANUDIN kurang lebih selama 1 (satu) bulan dalam hubungan pekerjaan karena sama - sama sedang mengurus proyek di Jakarta dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 43 dari 77 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HASANUDIN telah memberikan / menyerahkan uang kertas Dollar Amerika palsu sebanyak 10 (sepuluh) Lak dan 2 (dua) lembar pecahan USD 100 (Seratus Dollar Amerika) sebanyak USD 100.200 (seratus ribu dua ratus Dollar Amerika) kepada Terdakwa melalui SABARIAH alias IBU LINTANG;
- Bahwa Terdakwa menerima uang kertas Dollar Amerika palsu sebanyak 10 (sepuluh) Lak dan 2 (dua) lembar pecahan USD 100 (seratus Dollar Amerika) sebanyak USD 100.200 (Seratus ribu dua ratus Dollar Amerika) dari laki - laki bernama HASANUDIN pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira jam 11.00 WIB di Jl. Biak, Petojo, Tanah Abang Jakarta Pusat;
- Bahwa alasan HASANUDIN menyerahkan uang kertas Dollar Amerika palsu sebanyak 10 (sepuluh) Lak dan 2 (dua) lembar pecahan USD 100 (seratus Donar Amerika) sebanyak USD 100.200 (seratus ribu dua ratus Donar Amerika) kepada Terdakwa adalah:
 - Untuk uang kertas Donar Amerika palsu sebanyak 10 (sepuluh) Lak pecahan USD 100 (Seratus Donar Amerika) sebanyak USD 100.000 (seratus ribu Donar Amerika) akan dijual melalui seseorang bernama AKBAR .
 - Untuk uang kertas Dollar Amerika palsu sebanyak 2 (dua) lembar pecahan USD 100 (seratus Donar Amerika) sebanyak USD 200 (Dua ratus Dollar Amerika) dipergunakan sebagai contoh/Example.
- Bahwa proses kejadian sehingga Terdakwa dapat menjual uang kertas Dollar Amerika palsu sebanyak 10 (sepuluh) Lak pecahan USD 100 (seratus Dollar Amerika) sebanyak USD 100.000 (seratus ribu Dollar Amerika) adalah:
 - Pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh AKBAR yang mengatakan bahwa ada seseorang yang ingin membeli uang Dollar Amerika dan meminta Terdakwa untuk mencari informasi orang yang memiliki uang Dollar Amerika;
 - Sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa menghubungi HASANUDIN karena Terdakwa pernah mengobrol dan HASANUDIN pernah bercerita memiliki kenalan yang memiliki uang Dollar Amerika, kemudian Terdakwa mengatakan ada orang yang akan membeli Doltar Amerika dengan harga Rp.5.000,00 per USD dan pembeli meminta uang Dollar Amerika pecahan USD 100 sebanyak 10 (sepuluh) Lak, dimana pada saat berbicara melalui telephone

Halaman 44 dari 77 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASANUDIN mengatakan bahwa bersedia menyediakan uang Dollar Amerika sesuai permintaan;

➤ Pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar jam 10.30 WIB Terdakwa menghubungi AKBAR dan mengaiakan bahwa uang Dollar Amerika sedang diusahakan;

➤ Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa janji bertemu dengan AKBAR di Family Mart dekat Stasiun Tebet Jakarta Selatan. Pada saat Terdakwa sampai di Family Mart dekat Stasiun Tebet Terdakwa bertemu dengan AKBAR dan 3 (tiga) orang laki - laki yang sebelumnya Terdakwa kenal bernama H. ABDUL GANI, AGUS SUKOCO dan RUDOLF VALENTINO LENGKONG;

➤ Pada pertemuan di Family Mart dekat Stasiun Tebet Terdakwa memperlihatkan 2 (dua) lembar uang kertas Amerika pecahan USD 100 kepada AKBAR, H. ABDUL GANI, AGUS SUKOCO dan RUDOLF VALENTINO LENGKONG sebagai contoh dan semua menyatakan setuju selanjutnya Terdakwa, AKBAR, H. ABDUL GANI, AGUS SUKOCO dan RUDOLF VALENTINO LENGKONG ngobrol - ngobrol sebentar dan langsung membubarkan diri;

➤ Sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa menghubungi HASANUDIN dan memberitahukan bahwa orang yang akan membeli uang kertas Dollar Amerika setuju dengan contoh/example yang diperlihatkan kemudian HASANUDIN mengatakan untuk mengambii uangnya besok di warung kopi yang berada di Jl. Biak, Petojo, Tanah Abang Jakarta Pusat;

➤ Pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa sampai di warung kopi yang berada di Jl. Biak, Petojo, Tanah Abang Jakarta Pusat dan melihat HASANUDIN sudah berada di warung tersebut, kemudian Terdakwa dan HASANUDIN mengobrol dan selanjutnya HASANUDIN menyerahkan uang kertas Dollar Amerika palsu sebanyak 10 (sepuluh) Lak pecahan USD 100 (seratus dollar Amerika) sebanyak USD 100.000 (seratus ribu Dollar Amerika) yang dibungkus dengan Amplop warna Coklat dan Plastik putih;

➤ Setelah menerima uang kertas Dollar Amerika palsu sebanyak 10 (sepuluh) Lak pecahan USD 100 (Seratus Dollar Amerika) sebanyak USD 100.000 (seratus ribu Dollar Amerika) dari HASANUDIN kemudian Terdakwa pergi ke Family Mart dekat

Halaman 45 dari 77 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stasiun Tebet Jakarta Selatan untuk bertemu dengan AKBAR H. ABDUL GANI, AGUS SUKOCO dan RUDOLF VALENTINO LENGKONG;

- Sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa sampai di Family Mart dekat Stasiun Tebet Jakarta Selatan dan di tempat tersebut sudah ada AKBAR, H. ABDUL GANI, AGUS SUKOCO dan RUDOLF VALENTINO LENGKONG serta seorang laki - laki yang tidak Terdakwa kenal dan selanjutnya Terdakwa ketahui bernama DONNY ADIOS, sekitar 40 (empat puluh) menit kemudian datang seorang laki - laki yang tidak Terdakwa kenal bernama ARDI, sekitar jam 12.50 WIB, Terdakwa, AGUS SUKOCO dan RUDOLF VALENTINO LENGKONG dan DONNY ADIOS berangkat ke Hotel Santika Kelapa Gading Jakarta Utara dengan naik Grab mobil, sementara ARDI akan menuju ke Hotel Santika Kelapa Gading Jakarta Utara menggunakan sepeda motor sedangkan AKBAR dan H. ABDUL GANI tidak ikut ke Hotel Santika Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa bersama AGUS SUKOCO dan RUDOLF VALENTINO LENGKONG dan DONNY ADIOS sampai di Hotel Santika Kelapa Gading Jakarta Utara, kemudian masuk ke Lobby Hotel menunggu ARDI dan pembeli;
- Sekitar jam 14.10 WIB saat Terdakwa bersama AGUS SUKOCO dan RUDOLF VALENTINO LENGKONG dan DONNY ADIOS sedang duduk di Lobby Hotel Santika Kelapa Gading Jakarta Utara didatangi beberapa orang laki - laki berpakaian preman yang mengaku dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama AGUS SUKOCO dan RUDOLF VALENTINO LENGKONG dan DONNY ADIOS;
- Selanjutnya Terdakwa bersama AGUS SUKOCO dan RUDOLF VALENTINO LENGKONG dan DONNY ADIOS berikut barang bukti berupa uang kertas Donar Amerika palsu sebanyak 10 (sepuluh) Lak pecahan USD 100 (Seratus Dollar Amerika) sebanyak USD 100.000 (seratus ribu Dollar Amerika) di bawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana HASANUDIN mendapatkan uang kertas Dollar Amerika palsu sebanyak 10 (sepuluh) Lak pecahan USD 100 (seratus Dollar Amerika) sebanyak USD 100.000 (seratus ribu Dollar Amerika) yang selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa untuk dijual;

Halaman 46 dari 77 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang akan membeli uang kertas Donar Amerika palsu sebanyak 10 (sepuluh) Lak pecahan USD 100 (seratus Dollar Amerika) sebanyak USD 100.000 (seratus ribu Dollar Amerika) tersebut karena yang berkomunikasi dengan pembeli adalah AKBAR ;
- Bahwa uang kertas Dollar Amerika akan diiual melalui AKBAR dengan harga Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per 1 (satu) Dollar Amerika dan hasil penjualan uang Dollar Amerika tersebut dibagi untuk pihak perniilik melalui HASANUDIN sebesar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah) dan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) untuk bagian Terdakwa, AKBAR , H. ABDUL GANI, AGUS SUKOCO dan RUDOLF VALENTINO LENGKONG, DONNY ADIOS dan ARDI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah uang kertas Dollar Amerika yang akan dijual melalui AKBAR dengan harga Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per 1 (satu) Dollar Amerika adalah uang kertas Dollar Amerika yang sah dikeluarkan oleh Pemerintah Amerika Serikat atau tidak;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya tidak yakin bahwa uang kertas Dollar Amerika sebanyak 10 (sepuluh) Lak pecahan USD 100 (Seratus Dollar Amerika) sebanyak USD 100.000 (Seratus ribu Dollar Amerika) yang Terdakwa terima dari HASANUDIN untuk dijual adalah uang kertas Dollar Amerika yang sah dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat karena HASANUDIN sudah membêritahukan kepada Terdakwa bahwa uang kertas Dollar Amerika tersebut tidak diterima (ditotak) baik oleh pihak Bank dan Money Changer dan uang tersebut ditukar/dijual dengan harga Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per 1 (satu) Dollar Amerika sementara sekarang ini (pada saat kejadian penangkapan) nilai tukar/kurs mata uang Dollar Amerika terhadap mata uang rupiah adalah lebih dari Rp.14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per USD 1;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual uang Amerika sebanyak 10 (sepuluh) Lak pecahan USD 100 (Seratus Dollar Amerika) sebanyak USD 100.000 (seratus ribu Dollar Amerika) yang diterima dari HASANUDIN karena untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa untuk menjual uang kertas Dollar Amerika sebanyak 10 (sepuluh) Lak pecahan USD 100 (Seratus Dollar Amerika) sebanyak USD 100.000 (seratus ribu Dollar Amerika) yang diterima dari HASANUDIN Terdakwa dijanjikan akan mendapat bagian sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per USD 1, jadi keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan adalah Rp.1.000,00 (seribu mpiah) dikali USD 100.000 (seratus ribu Dollar

Halaman 47 dari 77 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Amerika) = Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang akan dibagikan kepada Terdakwa bersama AKBAR, H. ABDUL GANI, AGUS SUKOCO dan RUDOLF VALENTINO LENGKONG, DONNY ADIOS dan ARDI;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjual uang kertas Dollar Amerika diduga palsu yang diterima dari HASANUDIN;
- Bahwa Terdakwa mencabut keterangan Terdakwa yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tersebut di atas perihal maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan AKBAR, H. ABDUL GANI, AGUS SUKOCO dan RUDOLF VALENTINO LENGKONG, DONNY ADIOS dan ARDI yang hendak menjual uang dollar tersebut, karena yang sebenarnya maksud dan tujuan Terdakwa dan teman-teman adalah untuk melakukan verifikasi terhadap uang Dollar tersebut dan apabila berhasil maka Terdakwa dan teman-teman akan memperoleh imbalan sejumlah uang tertentu, sesuai dengan kesepakatan antara Terdakwa dan teman-teman;

Terdakwa II. AGUS SUKOCO Bin SUMARJO;

- Bahwa Terdakwa membenarkan tanda tangan dan paraf yang ada dalam Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan memberikan keterangan di hadapan Penyidik/Penyidik Pembantu tanpa ada paksaan siapapun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang tetap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar Jam 14.10 WIB di depan HS. Hotel Santika JL. Kelapa Nias, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk;
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2019 pada pukul 17.29 WIB Terdakwa di *whatt app* oleh ABDUL GANI dengan mengirimkan gambar seorang laki-laki sedang memegang uang dollar Amerika pecahan USD 100 kemudian ABDUL GANI membuka harga per 1 (satu) dollar sebesar Rp 7.000 (tujuh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menawarkan dollar tersebut kepada RUDOLF VALENTINO LENGKONG *via whatt app* dan menjelaskan harga barang tersebut, kemudian RUDOLF VALENTINO LENGKONG menawarkan harga dollar tersebut sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dengan alasan bahwa kalo harga sebesar Rp.7.000,- itu terlalu mahal. Dan setelah itu Terdakwa menghubungi ABDUL GANI *via whatt app* mengenai harga yang terlalu mahal dan setelah itu ABDUL GANI mengatakan bahwa setuju bila dollar tersebut dijual sebesar Rp5.000,- per 1 dollar, kemudian setelah ada kesepakatan maka kami bertiga berencana bertemu dimana yang

Halaman 48 dari 77 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai ide untuk lokasi pertemuan adaiah Terdakwa sendiri di stasiun Tebet Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 jam 10.00 WIB.;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 jam 10.00 WIB, Terdakwa datang lebih dulu kemudian Terdakwa menunggu di family mart stasiun Tebet Jakarta Selatan dan disusul oleh ABDUL GANI (DPO), AKBAR (DPO), ABSALOM REINLEX TUHUSULA dan terakhir RUDOLF VALENTINO LENGKONG, dimana setelah berkumpul ABSALOM REINLEX TUHUSULA menunjukkan 2 (dua) lembar uang dollar Amerika pecahan USD 100 yang di simpan oleh Sdr ABSALOM REINLEX TUHUSULA pada sebuah amplop berwarna coklat, setelah dollar tersebut di perlihatkan oleh ABSALOM REINLEX TUHUSULA, kemudian RUDOLF VALENTINO LENGKONG mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia akan bertemu dengan temannya yang bernama DONNY ADIOS untuk menawarkan uang dollar Amerika tersebut, selanjutnya Terdakwa dan teman-teman semua bubar dan pulang ke rumah masing-masing, kemudian RUDOLF VALENTINO LENGKONG mengirimkan pesan kepada Terdakwa lewat whats app yang Terdakwa tidak ingat jam nya bahwa teman dari RUDOLF VALENTINO LENGKONG yaitu DONNY ADIOS setuju dan ada pembeii yang mau beli, kemudian Terdakwa berinisiatif untuk berkumpul kembali di stasiun Tebet untuk bertemu dengan si pembeli. Pada hari kamis tanggal 4 juli 2019 jam 11.00 WIB siang;

- Bahwa Pada hari kamis tanggal 4 juli 2019 jam 11.00 kami bertemu di stasiun Tebet dimana Terdakwa bertemu dengan RUDOLF VALENTINO LENGKONG, ABDUL GANI, ABSALOM REINLEX TUHUSULA, AKBAR dan DONNY ADIOS dan ABSALOM REINLEX TUHUSULA memperlihatkan 2 (dua) lembar uang dollar Amerika pecahan USD 100.

- Bahwa pada pukul 12.50 WIB Terdakwa, DONNY ADIOS, RUDOLF VALENTINO LENGKONG dan ABSALOM REINLEX TUHUSULA pergi menuju ke lokasi pertemuan dengan si pembeli menggunakan Grab mobil untuk yang berhubungan dengan si pembeli yaitu ARDI dan yang menentukan lokasi pertemuan ARDI menuju HS. HOTEL SANTIKA kelapa gading Jakarta Utara, sesampainya pukul 14.00 WIB. Terdakwa dan kawan-kawan tiba di lokasi, namun sebelum Terdakwa memberikan uang dollar Amerika tersebut kepada si pembeli, Terdakwa dan kawan-kawan sudah diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok;

➤ Bahwa keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) untuk mediator yaitu: Terdakwa, RUDOLF

Halaman 49 dari 77 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VALENTINO LENGKONG, DONNY ADIOS, ABDUL GANI dan AKBAR adalah sebesar Rp.500,- per satu dollar Amerika yaitu sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan untuk kelompok mediator dari si pemilik yaitu ABSALOM REINLEX TUHUSULA, dan kawan-kawan adalah sama yaitu sebesar Rp.500,- per satu dollar Amerika yaitu sebesar Rp50.000000 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa pengertian Mediator menurut Terdakwa adalah Makelar / Penghubung yaitu menghubungkan antara penjual dengan pembeli;
- Bahwa Peran Terdakwa bersama RUDOLF VALENTINO LENGKONG, DONNY ADIOS, ABDUL GANI, AKBAR, ABSALOM REINLEX adalah sebagai Mediator / Penghubung, sedangkan ARDI adalah pembeli;
- Bahwa Terdakwa akan mengedarkan uang Dolar USD tersebut menggunakan alat yaitu: 1 (satu) unit Hand Phone merek Xiaomi Redmi 5A, Warna Hitam, No IMEI 869269024134851 dan No. Sim Card 089602686738, dimana Handphone tersebut digunakan untuk menghubungi ARDI dan RUDOLF VALENTINO LENGKONG;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, uang Dollar tersebut berasal dari FUAD FEBRIANSYAH, PADUAN ARYON, HASANUDIN bin MUHAMMAD SIDIK, ABSALOM REINLEX TUHUSULA dan uang dollar tersebut Terdakwa tawarkan juga kepada RUDOLF VALENTINO LENGKONG dan DONNY ADIOS;
- Bahwa pola komunikasi Terdakwa dan teman-teman adalah membuat grup *watt app* (WA) yang adminnya adalah Terdakwa yang diusulkan oleh ABDUL GANI khusus dalam penjualan uang donar palsu tersebut, yang tergabung dalam grup WA yang diberi nama "Money \$\$\$" adalah RUDOLF VALENTINO LENGKONG, GANI, AKBAR, AGUS SUKOCO (Saksi) dan ABSALOM REINLEX TUHUSULA;
- Bahwa Terdakwa mencabut keterangan Terdakwa yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tersebut di atas perihal maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan teman-teman yang hendak menjual mata uang dollar tersebut, karena yang sebenarnya maksud dan tujuan Terdakwa dan teman-teman melakukan perbuatan tersebut adalah untuk melakukan verifikasi terhadap uang Dollar tersebut dan apabila berhasil maka Terdakwa dan teman-teman akan memperoleh imbalan sejumlah uang tertentu, sesuai dengan kesepakatan antara Terdakwa dan teman-teman;

Terdakwa III. DONNY ADIOS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan tanda tangan dan paraf yang ada dalam Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan memberikan keterangan di hadapan Penyidik/Penyidik Pembantu tanpa ada paksaan siapapun;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai free line marketing property di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar Jam 14.10 WIB di HS. Hotel Santika Jl. Kelapa Nias, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada saat ditangkap sedang berada di Toilet Hotel;
- Bahwa Terdakwa berada di depan HS. Hotel Santika Jl. Kelapa Nias, Kecamatan Ketapa Gading, Jakarta Utara dalam rangka disuruh oleh ARDI bertemu dengan seseorang yang bernama MUHAMAD untuk menyerahkan uang dollar, yang sebelumnya Terdakwa berangkat dari Stasiun Tebet, Jakarta Selatan;
- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2019, RUDOLF VALENTINO LENGKONG (teman Terdakwa) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan: "Ada yang akan menjual US\$ (uang dollar Amerika) 2006, cari pembelinya, dengan harga 7000 out 2.000", yang artinya adalah untuk harga setiap US\$ (uang dollar Amerika) tersebut sebesar 7.000 dan mediator mendapatkan komisi sebanyak 2.000, kemudian Terdakwa menjawab: "Ada pembelinya 5.000 dengan komisi mediator 1.000", selanjutnya pada tanggal 3 Juli 2019 RUDOLF VALENTINO LENGKONG menyatakan setuju;
- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2019 Terdakwa bersama RUDOLF VALENTINO LENGKONG, AGUS SUKOCO, ABDUL GANI, AKBAR, ABSALOM REINLEX TUHUSULA bertemu di stasiun Tebet Jakarta Selatan, dan selanjutnya terjadi percakapan antara Terdakwa dengan ABSALOM REINLEX TUHUSULA sebagai berikut:
ABSALOM REINLEX TUHUSULA sambil menunjukan 2 (dua) lembar uang US\$ (uang dolar Amerika) kepada Terdakwa dengan mengatakan: "Ini dolar yang akan dijual, ini contohnya", kemudian Terdakwa berkata: "Oh, ini barangnya, masuk ini", kemudian ABSALOM REINLEX TUHUSULA berkata: "Kalau barang ini, untuk ke MC (*money changer*) tidak masuk, karena cuman 90 % kualitas uangnya", selanjutnya Terdakwa berkata: "ya, udah kita verifikasi dulu";
- Bahwa setelah ARDI datang stasiun Tebet, kemudian ABSALOM REINLEX TUHUSULA memperlihatkan seluruh uang US\$ (uang dollar

Halaman 51 dari 77 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Amerika) tersebut dari dalam plastik, setelah ARDI melihat uang tersebut, selanjutnya ARDI menghubungi seseorang yang berada di Kelapa Gading Jakarta Utara tepatnya di Hotel HS.Santika, kemudian ARDI berkata "Bawa aja uangnya semuanya ke Kelapa Gading, Jakarta Utara, karena kita akan mendapat komisi", maka Terdakwa bersama dengan DONNY ADIOS, AGUS SUKOCO dan ABSALOM REINLEX TUHUSULA dengan naik mobil Grab pergi menuju Hotel HS. Santika Kelapa Gading, Jakarta Utara;

➤ Bahwa Terdakwa kenal ARDI sejak Desember 2018 Terdakwa dikenalkan oleh ASEP, kemudian ARDI menghubungi Terdakwa melalui WA dan menanyakan uang dollar, Terdakwa jawab belum ada, kemudian setelah RUDOLF VALENTINO LENGKONG menghubungi Terdakwa bahwa ada uang dollar diwaktu yang bersamaan ARDI menghubungi Terdakwa untuk mencari uang dollar, kemudian Terdakwa menjadi perantara / moderator untuk penjualan uang dollar tersebut;

➤ Bahwa setelah Terdakwa dan teman-teman mengantar barang ke Depan HS. Hotel Santika Jl. Kelapa Nias, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara dan tidak bertemu dengan orang yang disarankan oleh ARDI, dimana ARDI juga tidak datang, maka Terdakwa berfikir bahwa Terdakwa dijemput oleh ARDI;

➤ Bahwa Mediator adalah Makelar / Penghubung yaitu menghubungkan antara penjual dengan pembeli, dimana peran Terdakwa bersama RUDOLF VALENTINO LENGKONG, AGUS SUKOCO, ABDUL GANI, AKBAR dan ABSALOM REINLEX TUHUSULA adalah sebagai Mediator / Penghubung, sedangkan ARDI adalah pembeli;

➤ Bahwa keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) setiap dollarnya sehingga total Rp.1.000.- X 100.000 USD = Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang kemudian keuntungan tersebut rencana akan dibagi menjadi 2 (dua) Kelompok Mediator yaitu:

- a. Kelompok pertama (pembeli) untuk mediator yaitu ARDI dan Terdakwa (DONNY ADIOS);
 - b. Kelompok kedua (penjual) untuk mediator yaitu: RUDOLF, AGUS SUKOCO, ABDUL GANI, AKBAR dan ABSALOM REINLEX TUHUSULA ;
- Bahwa Terdakwa akan mengedarkan uang US\$ (uang dollar Amerika) tersebut menggunakan alat yaitu:



a. 1 (satu) unit Hand Phone merek Asus, Warna Hitam Putih, imei 1: 357876064194808, Imei 2: 357876064194816, No.Sim Card 082112479800;

b. 1 (satu) unit Samsung Tab S2 Warna Gold.

- Bahwa Hand Phone Asus dan Samsung tersebut digunakan untuk menghubungi ARDI dan RUDOLF VALENTINO LENGKONG;
- Bahwa Terdakwa mencabut keterangan Terdakwa yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tersebut di atas perihal maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan teman-teman yang hendak menjual mata uang dollar tersebut, karena yang sebenarnya maksud dan tujuan Terdakwa dan teman-teman melakukan perbuatan tersebut adalah untuk melakukan verifikasi terhadap uang Dollar tersebut dan apabila berhasil maka Terdakwa dan teman-teman akan memperoleh imbalan sejumlah uang tertentu, sesuai dengan kesepakatan antara Terdakwa dan teman-teman;

Terdakwa IV. RUDOLF VALENTINO LENGKONG

- Bahwa Terdakwa membenarkan tanda tangan dan paraf yang ada dalam Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan memberikan keterangan di hadapan Penyidik/Penyidik Pembantu tanpa ada paksaan siapapun;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap, Terdakwa hanya sebagai makelar saja (tanah, bangunan, propefly, dan lain-lain);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar Jam 14.10 WIB di HS. Hotel Santika Jl. Kelapa Nias, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada saat ditangkap sedang berada di Toilet Hotel;
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2019 Terdakwa dihubungi oleh AGUS SUKOCO dengan mengatakan: "Ini ada dollar, coba ada peminat nggak?", kemudian Terdakwa menjawab: "Nanti tanyakan dulu";
- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2019 Terdakwa menghubungi DONNY ADIOS dengan mengatakan: "Ada yang akan menjual USS (uang dollar Amerika) 2006, cari pembelinya, dengan harga 7.000 out 2.000 yang artinya adalah untuk harga setiap dolar USD tersebut sebesar 7.000 dan mediator mendapatkan komisi sebanyak 2.000, kemudian DONNY ADIOS menjawab: "Ada pembelinya 5.000 dengan komisi mediator 1.000", Terdakwa berkata: "Baik";
- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2019 Terdakwa menghubungi AGUS SUKOCO dengan mengatakan: "ini kalau mau benar - benar 5.000 dan

Halaman 53 dari 77 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komisi mediator 1.000 kalau disetujui”, kemudian AGUS SUKOCO menjawab: “Ya, bisa”;

➤ Bahwa pada tanggal 3 Juli 2019 kemudian Terdakwa menghubungi DONNY ADIOS dan menyatakan setuju;

➤ Bahwa pada tanggal 3 Juli 2019 kemudian Terdakwa dihubungi oleh DONNY ADIOS mengatakan mengajak untuk bertemu dimana, kemudian Terdakwa jawab waktunya kapan dan disepakati untuk bertemu pada tanggal 4 Juli 2019 tersebut;

➤ Bahwa pada tanggal 4 Juli 2019 Terdakwa bersama DONNY ADIOS, AGUS SUKOCO, ABDUL GANI, AKBAR dan ABSALOM REINLEX TUHUSULA bertemu di stasiun Tebet Jakarta Selatan, dengan ABSALOM REINLEX TUHUSULA menunjukkan 2 (dua) lembar uang USD dengan mengatakan: "Ini dolar yang akan dijual, ini contohnya"

➤ Bahwa setelah ARDI datang ke stasiun Tebet, kemudian ABSALOM REINLEX TUHUSULA memperlihatkan seluruh uang US\$ (uang dollar Amerika) tersebut dari dalam plastik, setelah ARDI melihat uang tersebut, kemudian ARDI meneliti dahulu dengan menggunakan senter / cahaya dari Hand Phone dan menghubungi seseorang yang berada di Kelapa Gading Jakarta Utara tepatnya di Hotel HS. Santika, kemudian ARDI berkata: "Bawa aja uangnya semuanya ke Kelapa Gading, Jakarta Utara, karena kita akan mendapat komisi", maka Terdakwa, DONNY ADIOS, AGUS SUKOCO dan ABSALOM REINLEX TUHUSULA bersama - sama menaiki mobil Grab menuju Hotel HS. Santika Kelapa Gading, Jakarta Utara;

➤ Bahwa keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) setiap dollarnya sehingga total Rp.1.000.- X 100.000 USD = Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang kemudian keuntungan tersebut rencana akan dibagi menjadi 2 (dua) Kelompok Mediator yaitu:

a. Kelompok pertama (pembeli) untuk mediator yaitu ARDI dan DONNY ADIOS;

b. Kelompok kedua (penjual) untuk mediator yaitu: Terdakwa (RUDOLF VALENTINO LENGKONG), AGUS SUKOCO, ABDUL GANI, AKBAR dan ABSALOM REINLEX TUHUSULA ;

➤ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penjual dan calon pembeli yang sebenarnya, yang Terdakwa lakukan adalah sebatas Terdakwa mendapat informasi dari AGUS SUKOCO bahwa akan ada Uang US\$ (uang dollar Amerika) tahun 2006 yang dibawa oleh ABSALOM REINLEX TUHUSULA

Halaman 54 dari 77 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



yang juga menyebutkan pemiliknya orang tua yang akan dilual kemudian ada pembelinya yaitu melalui DONNY ADIOS;

➤ Bahwa pengertian Mediator menurut Terdakwa adalah Makelar / Penghubung yaitu menghubungkan antara penjual dengan pembeli, dimana peran Terdakwa, DONNY ADIOS, AGUS SUKOCO, ABDUL GANI, AKBAR dan ABSALOM REINLEX TUHUSULA adalah sebagai Mediator / Penghubung, sedangkan ARDI adalah pembeli;

➤ Bahwa Terdakwa akan mengedarkan uang US\$ (uang dollar Amerika) tersebut menggunakan alat yaitu:

➤ 1 (satu) Unit Hand Phone merek Samsung, Wama Hitam, IMEI 357379053922529;

➤ 1 (satu) Unit Hand Phone Merek Black Beny, wama Hitam, IMEI 355415055865332 dengan No. Sim Card 081218211899 dan bantu senter / cahaya dari Hand Phone yang dilakukan oleh ARDI;

➤ Bahwa pola komunikasi Terdakwa dan teman-teman adalah membuat grup WA yang adminnya adalah AGUS SUKOCO yang diusulkan oleh Sdr. ABDUL GANI khusus dalam penjualan uang donar palsu tersebut, yang tergabung dalam grup WA yang diberi nama "Money \$\$\$" adalah RUDOLF VALENTINO LENGKONG, Terdakwa AGUS SUKOCO, Terdakwa DONNY ADIOS, ABDUL GANI, AKBAR dan ABSALOM REINLEX TUHUSULA;

➤ Bahwa setelah diperlihatkan bukti tulisan dalam WA kepada Terdakwa, maka Terdakwa menerangkan bahwa maksud pernyataan dari ABSALOM REINLEX / REIN GABRIEL "pak maksut jgn bw yg kawe yg bgm pak ? barang yg td kan itu sdh msk kawe 1, kl yg ori semua org bs bw ke mc pak tdk perlu cari buyer" yaitu sebelumnya Terdakwa menganjurkan/usul jangan bawa yang KW, namun kita mendapat penjelasan bahwa barang tersebut adalah KW dan bukan ori/asli yang merupakan uang dollar palsu;

- Bahwa Terdakwa mencabut keterangan Terdakwa yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tersebut di atas perihal maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan teman-teman yang hendak menjual mata uang dollar tersebut, karena yang sebenarnya maksud dan tujuan Terdakwa dan teman-teman melakukan perbuatan tersebut adalah untuk melakukan verifikasi terhadap uang Dollar tersebut dan apabila berhasil maka Terdakwa dan teman-teman akan memperoleh imbalan sejumlah uang tertentu, sesuai dengan kesepakatan antara Terdakwa dan teman-teman;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa:

Halaman 55 dari 77 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



- Uang Dolar sebanyak 10 (sepuluh) Lak, dengan masing-masing 1 (satu) Lak terdiri dari 100 (seratus lembar) setiap lembarnya dengan pecahan 100 USD;
- 1 (satu) unit. Hand Phone Samsung J7 Prime hitam berserta sim card dengan nomoer 082399117185;
- 1 (satu) unit Hand Phone merek Asus, Warna Hitam Putih, Imei 1: 357876064194808. Imei 2: 357876064194816, No. Sim Card 082112479800;
- 1 (satu) Unit Samsung Tab S2 Warna Gold;
- 1 (satu) unit Hand Phone merek Xiami Redmi 5A, Warna Hitam, No. Imei 869269024134851 dan No. Sim Card 089602686738;
- 1 (satu) unit Hand Phone merek Samsung, Warna Hitam, Imei 357379053922529.
- 1 (satu) unit Hand Phone Merek Black Berry, warna Hitam, Imei 355415055865332 dengan nomor Sim Card 081218211899;

Menimbang, bahwa di depan sidang telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 3562/Duf/2019 hari Senin tanggal dua bulan September 2019 dan ditandatangani yang ditandatangani mengetahui An. Kapus Labfor Bareksrim Polri Kabid Dukulpafor yaitu: C. Gigih Prabowo, Pemeriksa: Agung Kristiyano, S.T., Eri Hermansyah, S.T., Heribertus S., S.Si., S.I.K., M.H., dengan kesimpulan bahwa:

- A. 30 (tiga puluh) bundle dan 40 (empat puluh) lembar uang kertas asing dollar Amerika Pecahan US \$ 100 (seratus dollar Amerika) dari gambar FRANKLIN emisi tahun 2006 sebagaimana tersebut dalam romawi I.A di atas adalah Palsu;
- B. 9 (sembilan) bundle uang kertas asing dollar Amerika Pecahan US \$100 (seratus dollar Amerika) seri gambar FRANKLIN emisi tahun 2009 A sebagaimana tersebut dalam romawi I.B di atas adalah Palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Desember 2018 atau awal bulan Januari 2019 Saksi FUAD FEBRIANSYAH bersama dengan AGUS menemui KANG MAS TEDJO alias KI DEWO (Pertemuan I), namun Saksi PADUAN ARYON tidak ikut ke tempatnya KANG MAS TEDJO alias KI DEWO, Saksi FUAD FEBRIANSYAH menunjukan kepada Saksi PADUAN ARYON 2 (dua) lak / 200 lembar uang dollar US\$ pecahan 100 (seratus) dengan seri HK dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan: "Ini ada dollar dan orang tua dari Banten", kemudian Saksi PADUAN ARYON bersama dengan Saksi FUAD FEBRIANSYAH mendatangi orang tua (orang yang dianggap mengetahui berkaitan dengan uang dollar ini) untuk menjadikan mata uang rupiah, sudah banyak orang tua yang mengaku bisa, namun tidak ada hasil;

- Bahwa sekitar bulan Pebruari 2019, Saksi PADUAN ARYON dan Saksi FUAD FEBRIANSYAH menggunakan satu mobil milik Saksi FUAD FEBRIANSYAH kemudian bertemu AGUS di pasar Panimbang Banten dan kemudian bersama-sama berangkat ke rumah KANG MAS TEDJO alias KI DEWO (Pertemuan II), dengan maksud untuk mengembalikan 2 (dua) lak uang dollar tersebut di atas karena tidak bisa dicairkan, setelah diterima oleh KANG MAS TEDJO alias KI DEWO kemudian dibacakan doa-doa dan diberikan kembali kepada Saksi FUAD FEBRIANSYAH untuk dicairkan, namun belum dapat dicairkan akhirnya disimpan oleh Saksi FUAD FEBRIANSYAH yang kemudian mendapat permintaan dari AGRO temannya Saksi FUAD FEBRIANSYAH;

- Bahwa karena ada permintaan tersebut dari AGRO maka sekitar bulan April 2019, Saksi PADUAN ARYON bersama dengan Saksi FUAD FEBRIANSYAH berangkat dari rumahnya Saksi FUAD FEBRIANSYAH yang beralamat Pulo Gebang, Jakarta Timur menggunakan mobil milik Saksi FUAD FEBRIANSYAH menuju wilayah rumah KANG MAS TEDJO alias KI DEWO di wilayah pasar Labuan, Banten untuk mengambil uang dollar Amerika (Pertemuan III) setelah sampai di lokasi (rumah KANG MAS TEDJO alias KI DEWO), Saksi PADUAN ARYON bertemu dengan KANG MAS TEDJO, yang kemudian Saksi PADUAN ARYON disuruh minggir oleh Saksi FUAD FEBRIANSYAH dengan mengatakan "Ndo, biar gw aja yang ngomong", kemudian Saksi PADUAN ARYON mundur ke belakang sekitar berjarak 2 (dua) meter, selanjutnya Saksi FUAD FEBRIANSYAH mengeluarkan yang senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditaruh di depan KANG MAS TEDJO alias KI DEWO, kemudian KANG MAS TEDJO masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil uang dollar Amerika yang belum terbungkus, bahwa dalam jarak sekitar 2 (dua) meter tersebut Saksi PADUAN ARYON masih bisa melihat dengan jelas, mendengar dengan jelas apa yang dilakukan dan yang dibicarakan, antara lain:

➤ Saksi FUAD FEBRIANSYAH: "Ini gimana kang mas..., cara hitung-hitung";

Halaman 57 dari 77 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KANG MAS TEDJO alias KI DEWO: “Waduh... Saya tidak berani menentukan Den / Raden”;

Setelah selesai ngobrol sekitar 10 menit sampai dengan 15 menit, kemudian Saksi PADUAN ARYON dipanggil oleh Saksi FUAD FEBRIANSYAH agar Saksi PADUAN ARYON mencatat apa yang diomongin oleh Saksi FUAD FEBRIANSYAH, selanjutnya Saksi PADUAN ARYON mengeluarkan kertas HVS dari tas dan mulai mencatat apa yang disampaikan oleh Saksi FUAD FEBRIANSYAH;

- Bahwa setelah Saksi PADUAN ARYON mencatat selesai, KANG MAS TEDJO alias KI DEWO masuk lagi ke rumahnya dan keluar sambil menunjukkan mata uang Kanada pecahan 1.000 (seribu) dan ada percakapan:

- KANG MAS TEDJO alias KI DEWO: “Simpan dulu sini Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kalau mau dibawa sebagai jaminan”;

- Saksi FUAD FEBRIANSYAH : “Wah... kalau uang segitu tidak ada Kang Mas, Ngepas, kalau Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) bisa di usahakanlah Kang Mas”;

Akhirnya disepakati uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Kemudian Saksi PADUAN ARYON diminta untuk menemani Saksi FUAD FEBRIANSYAH untuk mengambil uang di ATM sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut langsung diserahkan kepada KANG MAS TEDJO alias KI DEWO dan akhirnya uang Kanada pecahan 1.000 (seribu) tersebut disimpan oleh Saksi FUAD FEBRIANSYAH.

- Bahwa pada tanggal 18 April 2019 Saksi PADUAN ARYON dan Saksi FUAD FEBRIANSYAH bertemu dengan DWI SENO di Hotel sekitar daerah Tugu Proklamasi Jakarta Pusat untuk menyerahkan uang yaitu:

- 1 Brut (10 lak / 1000 lembar) dollar emisi 2006 Seri AE 20916000 dengan nilai Rp.2.000,-/kurs, namun pembayaran tidak sama;
- 1 (satu) Brut (10 lak / 1000 dollar emisi 2009 sei AG 0002000* GT dengan nilai Rp.4.000,-/kurs (namun uang setelah beberapa minggu dikembalikan);
- 1 (satu) lembar eruo pecahan 500 seri S00020180798;

Dengan percakapan:

- DWI SENO: “Ini dollar bisa kang, soalnya beda seri”;
- Saksi FUAD FEBRIANSYAH: “Coba aja dulu”;

Halaman 58 dari 77 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian DWI SENO mentransfer sejumlah uang, namun Saksi PADUAN ARYON tidak mengetahui jumlahnya kepada Saksi FUAD FEBRIANSYAH sebagai uang pembayaran;

Apabila DWI SENO membayar lunas, maka Saksi PADUAN ARYON juga akan mendapat bagian, sehingga Saksi PADUAN ARYON disuruh mencatat yaitu:

- a. Sedekah 99 anak yatim = Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- b. AKI DEWO = Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- c. Saksi / NANDO = Rp.500.- (lima ratus rupiah) setiap dollar;
- d. Hj. AMIR = Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);

Namun sampai dengan saat ini tidak ada pembayarannya.

➤ Bahwa kemudian uang dollar yang masih ada, Saksi PADUAN ARYON dengan Saksi FUAD FEBRIANSYAH mencari jalan untuk mencairkan dan setiap Saksi PADUAN ARYON mengambil uang dollar dari Saksi FUAD FEBRIANSYAH terdapat catatannya seperti:

- Bertuliskan 1 Lak Kanada 1988 pecahan 1000 yang artinya Saksi PADUAN ARYON telah membawa sejumlah uang mata asing sebanyak 1 Lak (100 lembar) dengan tujuan untuk melakukan verifikasi / pengecekan keaslian dan nilainya yang rencananya di Kelapa Gading dan Banter orang yang mengaku mengerti tentang keaslian uang dollar, orang tersebut Saksi PADUAN ARYON lupa namanya, kemudian uang tersebut sudah Saksi PADUAN ARYON kembalikan, karena hasil pengecekan uang tersebut bahwa tidak bisa dicairkan;
- 70 lembar dollar US \$ pecahan 100 tahun 2006 yang artinya Saksi PADUAN ARYON telah membawa uang dollar US sebanyak 70 lembar pecahan 100 dengan tujuan untuk melakukan verifikasi / pengecekan keaslian dan nilainya yang rencananya di Kelapa Gading dan Banten orang yang mengaku mengerti tentang keaslian uang dollar, orang tersebut Saksi PADUAN ARYON lupa namanya, kemudian uang tersebut sudah Saksi PADUAN ARYON kembalikan, karena hasil pengecekan uang tersebut bahwa tidak bisa mencairkan;
- 1 (satu) lembar US \$ pecahan 100 seri KL 958899172q yang artinya adalah Saksi PADUAN ARYON membawa uang dollar US sebanyak 1 lembar pecahan 100. dengan tujuan untuk melakukan verifikasi / pengecekan keaslian dan nilainya yang rencananya di Kelapa Gading dan Banten orang yang mengaku mengerti tentang keaslian uang dollar, orang tersebut Saksi PADUAN ARYON lupa namanya, kemudian uang tersebut sudah Saksi PADUAN ARYON

Halaman 59 dari 77 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembalikan, karena hasil pengecekan uang tersebut bahwa tidak bisa dicairkan;

➤ 1 (satu) lembar US \$ 1000 Seri HK yang artinya adalah Saksi PADUAN ARYON membawa uang dollar US sebanyak 1 lembar pecahan 100 dengan tujuan untuk melakukan verifikasi / pengecekan keaslian dan nilainya yang rencananya di Kelapa Gading dan Banten orang yang mengaku mengerti tentang keaslian uang dollar, orang tersebut Saksi PADUAN ARYON lupa namanya, kemudian uang tersebut sudah Saksi PADUAN ARYON kembalikan, karena hasil pengecekan uang tersebut bahwa tidak bisa dicairkan;

➤ 2 (dua) lembar Brunai pecahan 10.000 yang artinya adalah Saksi PADUAN ARYON membawa uang dollar US sebanyak 2 (dua) lembar pecahan 10.000. dengan tujuan untuk melakukan verifikasi / pengecekan keaslian dan nilainya yang rencananya di Kelapa Gading dan Banten orang yang mengaku mengerti tentang keaslian uang dollar, orang tersebut Saksi PADUAN ARYON lupa namanya, kemudian uang tersebut sudah Saksi PADUAN ARYON kembalikan, karena hasil pengecekan uang tersebut bahwa tidak bisa dicairkan.

- Bahwa pada bulan Mei 2019 Saksi FUAD FEBRIANSYAH, bersama AGUS bertemu KANG MAS TEJO alias KI DEWO di wilayah Panimbang, Banten, kemudian diajak ke Rumahnya, selanjutnya Saksi FUAD FEBRIANSYAH sampaikan minta tolong untuk meminta modal usaha, kemudian KANG MAS TEJO alias KI DEWO memberikan sejumlah 2 (dua) Lak / 200 (dua ratus lembar) uang Dollar US \$ Seri HK dengan disampaikan semoga dapat dimasukan ke dalam Perbankan, kemudian uang tersebut Saksi FUAD FEBRIANSYAH simpan di rumah Saksi FUAD FEBRIANSYAH yang berada di Pulo Gebang, Jakarta Timur, kemudian Saksi FUAD FEBRIANSYAH mencari untuk dapat mencairkan melalui Jalur Perbankan, namun belum berhasil;

- Bahwa masih pada bulan Mei 2019 Saksi FUAD FEBRIANSYAH bersama AGUS dan Saksi PADUAN ARYON bertemu KANG MAS TEJO alias KI DEWO di Wilayah Panimbang, Banten, meminta tolong mendanai untuk Proses Perbankan dengan cara uang dollar tersebut dimasukan ke Perbankan dan Saksi FUAD FEBRIANSYAH diberikan sejumlah 2 (dua) brut uang dollar US, kemudian Saksi pulang dan 1 (satu) brut uang dollar US atas usulan dari Saksi PADUAN ARYON kemudian Saksi FUAD



FEBRIANSYAH setuju sehingga Saksi PADUAN ARYON menyerahkan kepada DEDI untuk dicairkan;

➤ Bahwa masih pada bulan Mei 2019 ada seorang laki - laki yang bernama HERI yang dikenalkan oleh Saksi PADUAN ARYON dengan memberikan dana operasional buat Saksi FUAD FEBRIANSYAH Rp.30.0000.0000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan tujuan agar Saksi FUAD FEBRIANSYAH menyiapkan uang dollar US \$ sejumlah 1 (satu) brut tersebut. Atas usulan dari Saksi PADUAN ARYON dan Saksi FUAD FEBRIANSYAH setuju maka Saksi PADUAN ARYON memberikan kepada HERI, karena HERI mengatakan agar bersiap - siap setelah nanti diverifikasi masuk, maka akan diturunkan dana kembali dan akan diberikan kepada Orang Tua, kemudian Saksi FUAD FEBRIANSYAH dan Saksi PADUAN ARYON bersama-sama berangkat ke Daerah Panimbang, Banten untuk menemui KANG MAS TEJO alias KI DEWO dan Saksi FUAD FEBRIANSYAH sampaikan bahwa masih ada lagi tidak uang dollar, kemudian Saksi FUAD FEBRIANSYAH diberikan uang dollar oleh KANG MAS TEJO alias Ki DEWO sebanyak 6 (enam) brut 60 Lak / 6000 dengan perincian:

- uang dollar sebanyak 4 (empat) brut, yang terdiri dari uang pecahan \$ 100;
- uang Kanada sebanyak 1 (satu) brut; dan
- uang Brunai sebanyak 1 (satu) brut;

Sebagai tanda ucapan terima kasih maka Saksi FUAD FEBRIANSYAH memberikan uang sejumlah Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan Saksi FUAD FEBRIANSYAH berikan 1 (satu) Mobil Feroza lengkap berikut surat – suratnya, kemudian uang tersebut Saksi FUAD FEBRIANSYAH simpan di Rumah Saksi FUAD FEBRIANSYAH yang berada di Pulo Gebang, Jakarta Timur, ternyata HERI masih menunggu dana turun dari asetnya di Luar Negeri;

- Bahwa masih pada bulan Mei 2019 Saksi PADUAN ARYON mempertemukan Saksi FUAD FEBRIANSYAH dengan Saksi (BAP) SUBARIAH alias LINTANG dan Saksi HASANUDIN yang disampaikan di sana adalah bahwa Saksi HASANUDIN memiliki proyek besar dan mengajukan kontak kerja yang mengetahui adalah Saksi PADUAN ARYON, kemudian Saksi HASANUDIN menyampaikan bahwa ada proyek tetapi tidak ada modal, kalau dollar US abang bagaimana? bisa dijalankan atau tidak, kemudian Saksi FUAD FEBRIANSYAH sampaikan verifikasi ke Bank jika masuk jalankan, dan Saksi HASANUDIN sampaikan bahwa masuk dan

Halaman 61 dari 77 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan kontrak sebesar 5.000.000. US\$ untuk pembiayaan proyek, kemudian atas usulan Saksi PADUAN ARYON, Saksi FUAD FEBRIANSYAH menyetujui dan Saksi PADUAN ARYON memberikan 2 (dua) lembar uang dollar US \$ untuk dilakukan verifikasi dengan hasil Saksi HASANUDIN menyatakan bisa, kemudian untuk proses selanjutnya Saksi PADUAN ARYON menyerahkan 1 (satu) brut / 10 Lak uang dollar US kepada Saksi HASANUDIN untuk dilakukan verifikasi yang sebelumnya atas persetujuan Saksi FUAD FEBRIANSYAH;

➤ Bahwa dokumen yang menyertai adalah:

- a. 1 (satu) lembar dokumen Treasury Certificate LC : B2 5476-799-a142 Series Of 2009
- b. 1 (satu) lembar dokumen Treasury Certificate LC : 5476-799-a142, Series Of 2006 A.
- c. 1 (satu) lembar Federal Reserve Note Of 2009 General Bond And Note LC : B2 5476-7994142, Series Of 2009 A.
- d. 1 (satu) lembar Insurance Certificate LC : B2 5476-799-A142 Series Of 2009 A.
- e. 1 (satu) lembar Paking List LC : B2 5476-799-A142 Series Of 2006 A.
- f. 1 (satu) lembar Gold Bullion Certificate LC : B2 5476-799-A142 Series Of 2009.
- g. 1 (satu) lembar Federal Reserve Note Of 2006 General Bond and Note LC : B2 5476-799-A142 Series Of 2006 A.

Bahwa dokumen tersebut di atas Saksi FUAD FEBRIANSYAH terima dari seseorang yang bernama NOLDI kemudian Saksi FUAD FEBRIANSYAH print;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira jam 11.00 WIB di Jl. Biak, Petojo, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Saksi HASANUDIN menyerahkan 1 (satu) brut / 10 Lak uang dollar US per lembar senilai 100 USD dan 2 (dua) lembar uang dollar per lembar senilai 100 USD kepada Terdakwa ABSALOM REINLEX TUHUSULA , 2 (dua) lembar pecahan USD 100 (seratus Donar Amerika) sebanyak USD 200 (dua ratus Dollar Amerika) dipergunakan sebagai contoh/Example;
- Bahwa alasan atau latar belakang Saksi HASANUDIN menyerahkan 1 (satu) brut / 10 Lak uang dollar US per lembar senilai 100 USD dan 2 (dua) lembar uang dollar per lembar senilai 100 USD kepada Terdakwa ABSALOM REINLEX TUHUSULA adalah: pada saat itu Terdakwa

Halaman 62 dari 77 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABSALOM REINLEX TUHUSULA yang Saksi HASANUDIN tidak ingat hari maupun tanggalnya pernah berkata bahwa ada teman yang mau namun Saksi HASANUDIN larang mengingat itu uang harus melalui jalur System perbankan tidak bisa diverifikasi oleh MC (*Money Canger*) atau teller bank, setelah kurang lebih 4 (empat) hari kemudian Terdakwa ABSALOM REINLEX TUHUSULA berbicara langsung kepada Saksi HASANUDIN bahwa ada temannya ada yang mau terhadap uang dollar tersebut dan Saksi HASANUDIN berkata: "Emang kamu kenal orangnya, kamu yakinin orang itu" dan dijawab oleh Terdakwa ABSALOM REINLEX TUHUSULA : "IYA OPA " dan Saksi HASANUDIN berkata: "TAPI TUNGGU YA REN SAYA MENGHUBUNGI PAK FUAD DULU", setelah Saksi HASANUDIN mengatakan hal tersebut Terdakwa menghubungi FUAD FEBRIANSYAH sebagai pemilik uang dollar tersebut, dan FUAD FEBRIANSYAH menjawab: "PAK HASAN BARANG ITU TIDAK KITA JUAL LEBIH BAIK KITA CARI SPONSOR DARI TEMANNYA RAI DAN BARANG TERSEBUT KITA TEBUS KEMBALI ", setelah Saksi HASANUDIN selesai berbicara melalui telepon dengan Saksi FUAD FEBRIANSYAH kemudian Saksi HASANUDIN menjelaskan kepada Terdakwa ABSALOM REINLEX TUHUSULA tentang barang berupa uang dollar tersebut, selanjutnya selang sehari berikutnya Saksi HASANUDIN mendatangi rumah Saksi FUAD FEBRIANSYAH di daerah Cilebut Bogor Jawa Barat untuk mengambil uang dollar tersebut, kemudian uang dollar tersebut diserahkan oleh NANDO, setelah Saksi HASANUDIN menerima uang dollar tersebut, Terdakwa kembali ke rumah yang berada di daerah Setia Budi Jakarta Selatan, dua hari kemudian tepatnya hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 jam 11.00 WIB Saksi HASANUDIN bertemu dengan Terdakwa ABSALOM REINLEX TUHUSULA di KONGDJIE KOFFEE di daerah jalan Biak Jakarta Pusat dimana di tempat tersebut selain Terdakwa ABSALOM REINLEX TUHUSULA ada SUBARIAH alias LINTANG dan RONAL, dimana kedua orang tersebut menyaksikan Saksi HASANUDIN memberikan Plastik berwarna putih yang di dalamnya amplop besar berwarna coklat yang berisikan uang dollar pecahan USD 100, setelah Terdakwa ABSALOM REINLEX TUHUSULA menerima uang dollar tersebut Terdakwa ABSALOM REINLEX TUHUSULA pergi, namun Saksi HASANUDIN tidak mengetahui Terdakwa ABSALOM REINLEX TUHUSULA pergi kemana, hingga Saksi HASANUDIN ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok Saksi HASANUDIN baru mengetahui bahwa Terdakwa ABSALOM REINLEX TUHUSULA membawa uang dollar tersebut ke wilayah Jakarta Utara;

Halaman 63 dari 77 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa latar belakang Terdakwa ABSALOM REINLEX TUHUSULA menerima uang dollar tersebut dari Saksi HASANUDIN sebagai berikut:

➤ Berawal pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa ABSALOM REINLEX TUHUSULA dihubungi oleh seorang bernama AKBAR (DPO) ada orang yang ingin membeli Dollar Amerika palsu dan meminta Terdakwa ABSALOM REINLEX TUHUSULA untuk mencari informasi orang yang memiliki uang Dollar Amerika tersebut, selanjutnya Terdakwa ABSALOM REINLEX TUHUSULA menghubungi Saksi HASANUDIN (Berkas Perkara Penuntutan terpisah) mengatakan kepada Saksi HASANUDIN ada yang membeli Dollar Amerika dengan Harga Rp.5.000,00 per USD 1 dan Pembeli meminta uang Dollar Amerika Pecahan USD 100 sebanyak 10 (sepuluh) lak, lalu Saksi HASANUDIN menyanggupi permintaan tersebut;

- Bahwa kemudian pada tanggal 03 Juli 2019 bertempat di Famili Mart dekat Stasiun Tebet Jakarta Selatan, Terdakwa ABSALOM REINLEX TUHUSULA membawa 2 (dua) lembar uang kertas Dollar Amerika palsu sebagai Contoh/Example dengan memperlihatkan kepada Terdakwa AGUS SUKOCO Bin SUMARJO, dan Terdakwa RUDOLF VALENTINO LENGKONG, dan seorang bernama AKBAR (DPO), lalu menyetujuinya terhadap 2 (dua) lembar uang kertas Dollar Amerika palsu tersebut,

- Selanjutnya Terdakwa ABSALOM REINLEX TUHUSULA memberitahukan kepada Saksi HASANUDIN bahwa Terdakwa AGUS SUKOCO Bin SUMARJO, dan Terdakwa RUDOLF VALENTINO LENGKONG, dan seorang bernama AKBAR (DPO) menyetujui, selanjutnya Saksi HASANUDIN menyerahkan uang kertas Dollar Amerika Palsu sebanyak 10 (sepuluh) Lak Pecahan USD (seratus Dollar Amerika) sebanyak USD 100.000 (Seratus Ribu Dollar Amerika) yang dibungkus dengan Amplop warna Coklat dan Plastick Putih, kemudian Terdakwa ABSALOM REINLEX TUHUSULA membawa uang tersebut dengan bertemu kepada Terdakwa ABSALOM REINLEX TUHUSULA seorang bernama AKBAR (DPO), seorang bernama H. ABDUL GANI (DPO), Terdakwa AGUS SUKOCO, dan Terdakwa RUDOLF VALENTINO LENGKONG dan Terdakwa DONNY ADIOS untuk menemui pembeli uang tersebut seorang bernama ARDI di Hotel Santika Kelapa Gading Jakarta Utara;

Halaman 64 dari 77 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa selanjutnya Terdakwa ABSALOM REINLEX TUHUSULA, bersama Terdakwa AGUS SUKOCO Bin SUMARJO, dan Terdakwa RUDOLF VALENTINO LENGKONG dengan membawa uang kertas Dollar Amerika Palsu sebanyak 10 (sepuluh) Lak pecahan USD (seratus Dollar Amerika) sebanyak USD 100.000 (seratus ribu Dollar Amerika) untuk dijual seharga Rp.5.000,00 per USD 1 kepada seorang bernama ARDI di Hotel Santika kelapa Gading Jakarta Utara, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa Terdakwa ABSALOM, bersama Terdakwa AGUS SUKOCO Bin SUMARJO, Terdakwa DONNY ADIOS dan Terdakwa RUDOLF VALENTINO LENGKONG diamankan oleh Saksi ISWADI, A.Md. dan SAFRIYAN TUBERKI beserta barang buktinya diamankan di Polres Pelabuhan Tanjung Priok;

➤ Bahwa Terdakwa ABSALOM REINLEX TUHUSULA bersama AKBAR, H. ABDUL GANI, Terdakwa AGUS SUKOCO dan Terdakwa RUDOLF VALENTINO LENGKONG, Terdakwa DONNY ADIOS dan ARDI saling bekerja sama satu dengan lainnya hendak menjual 1 (satu) brut / 10 Lak uang dollar US per lembar senilai 100 USD tersebut kepada orang lain (Pembeli melalui ARDI), dimana keuntungan yang akan didapatkan adalah sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) setiap dollarnya sehingga total Rp.1.000.- X 100.000 USD = Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang kemudian keuntungan tersebut rencana akan dibagi menjadi 2 (dua) Kelompok Mediator yaitu:

- a. Kelompok pertama (pembeli) untuk mediator yaitu ARDI;
- b. Kelompok kedua (penjual) untuk mediator yaitu: Terdakwa RUDOLF VALENTINO LENGKONG, Terdakwa AGUS SUKOCO, Terdakwa DONNY ADIOS, ABDUL GANI, AKBAR dan Terdakwa ABSALOM REINLEX TUHUSULA;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 3562/Duf/2019 hari Senin tanggal dua bulan September 2019 dan ditandatangani yang ditandatangani mengetahui An. Kapus Labfor Bareksrim Polri Kabid Dukulpafor yaitu: C. Gigih Prabowo, Pemeriksa: Agung Kristiyano, S.T., Eri Hermansyah, S.T., Heribertus S., S.SI., S.I.K., M.H., dengan kesimpulan bahwa:

- A. 30 (tiga puluh) bundle dan 40 (empat puluh) lembar uang kertas asing dollar Amerika Pecahan US \$ 100 (seratus dollar Amerika) dari gambar FRANKLIN emisi tahun 2006 sebagaimana tersebut dalam romawi I.A di atas adalah Palsu;

Halaman 65 dari 77 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



B. 9 (sembilan) bundle uang kertas asing dollar Amerika pecahan US \$100 (seratus dollar Amerika) seri gambar FRANKLIN emisi tahun 2009 A sebagaimana tersebut dalam romawi I.B di atas adalah Palsu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Nota Requisitoirnya berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan alternatif kedua, Pasal 245 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 245 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu;
3. Unsur yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*), menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*) atau turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subyek hukum atau Pelaku dari suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dan subyek hukum atau Pelaku tersebut mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai dasar menghadapkan Terdakwa ke persidangan disebutkan bahwa yang menjadi Subyek Hukum dalam perkara ini ialah

Halaman 66 dari 77 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



seseorang yang bernama Terdakwa I. ABSALOM REINLEX TUHUSULA, Terdakwa II. AGUS SUKOCO Bin SUMARJO, Terdakwa III. DONNY ADIOS dan Terdakwa IV. RUDOLF VALENTINO LENGKONG dengan identitas selengkapnya sebagaimana telah tertuang dalam Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang bernama Terdakwa I. ABSALOM REINLEX TUHUSULA, Terdakwa II. AGUS SUKOCO Bin SUMARJO, Terdakwa III. DONNY ADIOS dan Terdakwa IV. RUDOLF VALENTINO LENGKONG yang mana setelah diteliti oleh Majelis Hakim tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga jelas bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa sebagaimana yang dihadapkan di depan persidangan dalam perkara ini, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa dalam M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), disebutkan "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadidapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro, Kesengajaan (*Opzet*) terdiri dari tiga macam: Ke-1, Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*), ke-2, kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat

Halaman 67 dari 77 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn* atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian), dan ke-3, kesengajaan seperti sub 2 tetapi disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan-kemungkinan (vide: Prodjodikoro Wirjono, Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia, Eresco, Bandung, 1989, halaman 66);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 982 K/Pid/2014 tanggal 27 Oktober 2014 yang pada pokoknya berisi kaidah hukum uang kertas dollar US dapat dikategorikan sebagai uang negara, uang kertas negara atau uang kertas bank;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar lengkap Pasal demi Pasal, Penerbit Politeia, Bogor, 1974, halaman 184, menyebutkan bahwa objek pemalsuan dalam pasal ini adalah uang negara, uang kertas negara dan uang kertas bank, semuanya itu tidak saja meliputi uang Indonesia, tetapi termasuk juga uang negara asing;

Menimbang, bahwa Sunarto Soerodibroto, dalam bukunya berjudul KUHP dan KUHP Dilengkapi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, halaman 54, menyebutkan sebagai berikut:

Rumusan pada Pasal 245 KUHP tersebut, ada 4 (empat) bentuk penjelasan kejahatan pengedaran uang palsu, yaitu:

2. Melarang orang yang dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank palsu yang seolah-olah sebagai mata uang kertas asli dan tidak dipalsu, yang mana mata uang palsu tersebut ditiru atau dibuat sendiri oleh yang bersangkutan.
3. Melarang orang yang menerima dan mengetahuinya mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank tersebut palsu, lalu dengan sengaja mengedarkannya sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu.
4. Melarang orang yang dengan sengaja menyimpan mata uang atau uang kertas palsu lalu memasukkan ke Indonesia, yang mana mata uang atau uang kertas palsu tersebut ditiru atau dibuat oleh sendirinya lalu bertujuan untuk mengedarkan atau menyuruh orang lain mengedarkan mata uang atau uang kertas palsu tersebut seolah-olah mata uang atau uang kertas asli.
5. Melarang orang yang mendapat mata uang atau uang kertas palsu lalu dengan sengaja menyimpan lalu memasukkannya ke Indonesia, dengan maksud mengedarkan atau menyuruh orang lain untuk mengedarkannya sebagai mata uang atau uang kertas asli.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi ISWADI, A.Md., keterangan Saksi SAFRIYAN TUBERKI, keterangan Saksi

Halaman 68 dari 77 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FUAD FEBRIANSYAH, keterangan Saksi PADUAN ARYON, keterangan Saksi keterangan HASANUDIN Bin MUHAMMAD SIDIQ, keterangan Saksi (BAP) SABARIAH dan keterangan Para Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang-barang bukti dalam perkara ini serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 3562/Duf/2019 hari Senin tanggal dua bulan September 2019, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Mei 2019 Saksi PADUAN ARYON mempertemukan Saksi FUAD FEBRIANSYAH dengan Saksi (BAP) SUBARIAH alias LINTANG dan Saksi HASANUDIN yang disampaikan di sana adalah bahwa Saksi HASANUDIN memiliki proyek besar dan mengajukan kontak kerja yang mengetahui adalah Saksi PADUAN ARYON, kemudian Saksi HASANUDIN menyampaikan bahwa ada proyek tetapi tidak ada modal, kalau dollar US abang bagaimana? bisa dijalankan atau tidak, kemudian Saksi FUAD FEBRIANSYAH sampaikan verifikasi ke Bank jika masuk jalankan, dan Saksi HASANUDIN sampaikan bahwa masuk dan akan kontrak sebesar 5.000.000. US\$ untuk pembiayaan proyek, kemudian atas usulan Saksi PADUAN ARYON, Saksi FUAD FEBRIANSYAH menyetujui dan Saksi PADUAN ARYON memberikan 2 (dua) lembar uang dollar US \$ untuk dilakukan verifikasi dengan hasil Saksi HASANUDIN menyatakan bisa, kemudian untuk proses selanjutnya Saksi PADUAN ARYON menyerahkan 1 (satu) brut / 10 Lak uang dollar US kepada Saksi HASANUDIN untuk dilakukan verifikasi yang sebelumnya atas persetujuan Saksi FUAD FEBRIANSYAH;
- Bahwa dokumen yang menyertai adalah:
 - a. 1 (satu) lembar dokumen Treasury Certificate LC : B2 5476-799-a142 Series Of 2009
 - b. 1 (satu) lembar dokumen Treasury Certificate LC : 5476-799-a142, Series Of 2006 A.
 - c. 1 (satu) lembar Federal Reserve Note Of 2009 General Bond And Note LC : B2 5476-7994142, Series Of 2009 A.
 - d. 1 (satu) lembar Insurance Certificate LC : B2 5476-799-A142 Series Of 2009 A.
 - e. 1 (satu) lembar Paking List LC : B2 5476-799-A142 Series Of 2006 A.
 - f. 1 (satu) lembar Gold Bullion Certificate LC : B2 5476-799-A142 Series Of 2009.
 - g. 1 (satu) lembar Federal Reserve Note Of 2006 General Bond and Note LC : B2 5476-799-A142 Series Of 2006 A.

Halaman 69 dari 77 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dokumen tersebut di atas Saksi FUAD FEBRIANSYAH terima dari seseorang yang bernama NOLDI kemudian Saksi FUAD FEBRIANSYAH *print*;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira jam 11.00 WIB di Jl. Biak, Petojo, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Saksi HASANUDIN menyerahkan 1 (satu) brut / 10 Lak uang dollar US per lembar senilai 100 USD dan 2 (dua) lembar uang dollar per lembar senilai 100 USD kepada Terdakwa ABSALOM REINLEX TUHUSULA, 2 (dua) lembar pecahan USD 100 (seratus Donar Amerika) sebanyak USD 200 (dua ratus Dollar Amerika) dipergunakan sebagai contoh/example;
- Bahwa alasan atau latar belakang Saksi HASANUDIN menyerahkan 1 (satu) brut / 10 Lak uang dollar US per lembar senilai 100 USD dan 2 (dua) lembar uang dollar per lembar senilai 100 USD kepada Terdakwa ABSALOM REINLEX TUHUSULA adalah: pada saat itu Terdakwa ABSALOM REINLEX TUHUSULA yang Saksi HASANUDIN tidak ingat hari maupun tanggalnya pernah berkata bahwa ada teman yang mau namun Saksi HASANUDIN larang mengingat itu uang harus melalui jalur System perbankan tidak bisa diverifikasi oleh MC (*Money Canger*) atau teler bank, setelah kurang lebih 4 (empat) hari kemudian Terdakwa ABSALOM REINLEX TUHUSULA berbicara langsung kepada Saksi HASANUDIN bahwa ada temannya ada yang mau terhadap uang dollar tersebut dan Saksi HASANUDIN berkata: "Emang kamu kenal orangnya, kamu yakinin orang itu" dan dijawab oleh Terdakwa ABSALOM REINLEX TUHUSULA : "IYA OPA " dan Saksi HASANUDIN berkata: "TAPI TUNGGU YA REN SAYA MENGHUBUNGI PAK FUAD DULU", setelah Saksi HASANUDIN mengatakan hal tersebut Terdakwa menghubungi FUAD FEBRIANSYAH sebagai pemilik uang dollar tersebut, dan FUAD FEBRIANSYAH menjawab: "PAK HASAN BARANG ITU TIDAK KITA JUAL LEBIH BAIK KITA CARI SPONSOR DARI TEMANNYA RAI DAN BARANG TERSEBUT KITA TEBUS KEMBALI ", setelah Saksi HASANUDIN selesai berbicara melalui telpon dengan Saksi FUAD FEBRIANSYAH kemudian Saksi HASANUDIN menjelaskan kepada Terdakwa ABSALOM REINLEX TUHUSULA tentang barang berupa uang dollar tersebut, selanjutnya selang sehari berikutnya Saksi HASANUDIN mendatangi rumah Saksi FUAD FEBRIANSYAH di daerah Cilebut Bogor Jawa Barat untuk mengambil uang dollar tersebut, kemudian uang dollar tersebut diserahkan oleh NANDO, setelah Saksi HASANUDIN menerima uang dollar tersebut, Terdakwa kembali ke rumah

Halaman 70 dari 77 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



yang berada di daerah Setia Budi Jakarta Selatan, dua hari kemudian tepatnya hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 jam 11.00 WIB Saksi HASANUDIN bertemu dengan Terdakwa ABSALOM REINLEX TUHUSULA di KONGDJIE KOFEE di daerah jalan Biak Jakarta Pusat dimana di tempat tersebut selain Terdakwa ABSALOM REINLEX TUHUSULA ada SUBARIAH alias LINTANG dan RONAL, dimana kedua orang tersebut menyaksikan Saksi HASANUDIN memberikan Plastic berwarna putih yang di dalamnya amplop besar berwarna coklat yang berisikan uang dollar pecahan USD 100, setelah Terdakwa ABSALOM REINLEX TUHUSULA menerima uang dollar tersebut Terdakwa ABSALOM REINLEX TUHUSULA pergi, namun Saksi HASANUDIN tidak mengetahui Terdakwa ABSALOM REINLEX TUHUSULA pergi kemana, hingga Saksi HASANUDIN ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok Saksi HASANUDIN baru mengetahui bahwa Terdakwa ABSALOM REINLEX TUHUSULA membawa uang dollar tersebut ke wilayah Jakarta Utara;

- Bahwa latar belakang Terdakwa ABSALOM REINLEX TUHUSULA menerima uang dollar tersebut dari Saksi HASANUDIN sebagai berikut:

➤ Berawal pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa ABSALOM REINLEX TUHUSULA dihubungi oleh seorang bernama AKBAR (DPO) ada orang yang ingin membeli Dollar Amerika palsu dan meminta Terdakwa ABSALOM REINLEX TUHUSULA untuk mencari informasi orang yang memiliki uang Dollar Amerika tersebut, selanjutnya Terdakwa ABSALOM REINLEX TUHUSULA menghubungi Saksi HASANUDIN (Berkas Perkara Penuntutan terpisah) mengatakan kepada Saksi HASANUDIN ada yang membeli Dollar Amerika dengan Harga Rp.5.000,00 per USD 1 dan Pembeli meminta uang Dollar Amerika Pecahan USD 100 sebanyak 10 (sepuluh) lak, lalu Saksi HASANUDIN menyanggupi permintaan tersebut;

- Bahwa kemudian pada tanggal 03 Juli 2019 bertempat di Famili Mart dekat Stasiun Tebet Jakarta Selatan, Terdakwa ABSALOM REINLEX TUHUSULA membawa 2 (dua) lembar uang kertas Dollar Amerika palsu sebagai Contoh/Example dengan memperlihatkan kepada Terdakwa AGUS SUKOCO Bin SUMARJO, dan Terdakwa RUDOLF VALENTINO LENGKONG, dan seorang bernama AKBAR (DPO), lalu menyetujuinya terhadap 2 (dua) lembar uang kertas Dollar Amerika palsu tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa ABSALOM REINLEX TUHUSULA memberitahukan kepada Saksi HASANUDIN bahwa Terdakwa AGUS SUKOCO Bin SUMARJO, dan Terdakwa RUDOLF VALENTINO LENGKONG, dan seorang bernama AKBAR (DPO) menyetujui, selanjutnya Saksi HASANUDIN menyerahkan uang kertas Dollar Amerika Palsu sebanyak 10 (sepuluh) Lak Pecahan USD (seratus Dollar Amerika) sebanyak USD 100.000 (Seratus Ribu Dollar Amerika) yang dibungkus dengan Amplop warna Coklat dan Plastick Putih, kemudian Terdakwa ABSALOM REINLEX TUHUSULA membawa uang tersebut dengan bertemu kepada Terdakwa ABSALOM REINLEX TUHUSULA seorang bernama AKBAR (DPO), seorang bernama H. ABDUL GANI (DPO), Terdakwa AGUS SUKOCO, dan Terdakwa RUDOLF VALENTINO LENGKONG dan Terdakwa DONNY ADIOS untuk menemui pembeli uang tersebut seorang bernama ARDI di Hotel Santika Kelapa Gading Jakarta Utara;

➤ Bahwa selanjutnya Terdakwa ABSALOM REINLEX TUHUSULA, bersama Terdakwa AGUS SUKOCO Bin SUMARJO, dan Terdakwa RUDOLF VALENTINO LENGKONG dengan membawa uang kertas Dollar Amerika Palsu sebanyak 10 (sepuluh) Lak pecahan USD (seratus Dollar Amerika) sebanyak USD 100.000 (seratus ribu Dollar Amerika) untuk dijual seharga Rp.5.000,00 per USD 1 kepada seorang bernama ARDI di Hotel Santika kelapa Gading Jakarta Utara, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa Terdakwa ABSALOM, bersama Terdakwa AGUS SUKOCO Bin SUMARJO, Terdakwa DONNY ADIOS dan Terdakwa RUDOLF VALENTINO LENGKONG diamankan oleh Saksi ISWADI, A.Md. dan SAFRIYAN TUBERKI beserta barang buktinya diamankan di Polres Pelabuhan Tanjung Priok;

➤ Bahwa Terdakwa ABSALOM REINLEX TUHUSULA bersama AKBAR, H. ABDUL GANI, Terdakwa AGUS SUKOCO dan Terdakwa RUDOLF VALENTINO LENGKONG, Terdakwa DONNY ADIOS dan ARDI saling bekerja sama satu dengan lainnya hendak menjual 1 (satu) brut / 10 Lak uang dollar US per lembar senilai 100 USD tersebut kepada orang lain (Pembeli melalui ARDI), dimana keuntungan yang akan didapatkan adalah sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) setiap dollarnya sehingga total Rp.1.000.- X 100.000 USD = Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang kemudian keuntungan tersebut rencana akan dibagi menjadi 2 (dua) Kelompok Mediator yaitu:

Halaman 72 dari 77 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kelompok pertama (pembeli) untuk mediator yaitu ARDI;
- b. Kelompok kedua (penjual) untuk mediator yaitu: Terdakwa RUDOLF VALENTINO LENGKONG, Terdakwa AGUS SUKOCO, Terdakwa DONNY ADIOS, ABDUL GANI, AKBAR dan Terdakwa ABSALOM REINLEX TUHUSULA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut perbuatan perbuatan Saksi HASANUDIN bin Bin MUHAMMAD SIDIQ yang telah menyerahkan 1 (satu) brut / 10 Lak uang dollar US per lembar senilai 100 USD dan 2 (dua) lembar uang dollar per lembar senilai 100 USD kepada Terdakwa ABSALOM REINLEX TUHUSULA dapat dikategorikan sebagai perbuatan “mengedarkan” mata uang atau uang kertas dollar, sedangkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ABSALOM REINLEX TUHUSULA bertindak untuk kepentingan seluruh Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan menerima atau menyimpan mata uang atau uang kertas dollar (USD);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 982 K/Pid/2014 tanggal 27 Oktober 2014 dan pendapat R. Soesilo tersebut di atas, mata uang asing berupa dollar Amerika Serikat (USD) tersebut dapat dikategorikan sebagai uang negara, uang kertas negara atau uang kertas bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 3562/Duf/2019 hari Senin tanggal dua bulan September 2019 dan ditandatangani yang ditandatangani mengetahui An. Kapus Labfor Bareksrim Polri Kabid Dukulpafor yaitu: C. Gigih Prabowo, Pemeriksa: Agung Kristiyano, S.T., Eri Hermansyah, S.T., Heribertus S., S.SI., S.I.K., M.H., barang bukti berupa 1 (satu) brut / 10 Lak uang dollar US per lembar senilai 100 USD dan 2 (dua) lembar uang dollar per lembar senilai 100 USD yang diserahkan Saksi HASANUDIN Bin MUHAMMAD SIDIQ kepada Terdakwa ABSALOM REINLEX TUHUSULA, kemudian uang tersebut diterima dan disimpan oleh Terdakwa ABSALOM REINLEX TUHUSULA yang bertindak untuk kepentingan seluruh Terdakwa tersebut adalah uang negara, uang kertas negara atau uang kertas bank yang palsu;

Menimbang, bahwa sejak awal Para Terdakwa sudah mengetahui atau sepatutnya dapat menduga bahwa 1 (satu) brut / 10 Lak uang dollar US per lembar senilai 100 USD dan 2 (dua) lembar uang dollar per lembar senilai 100 USD tersebut adalah uang negara, uang kertas negara atau uang kertas bank yang palsu, sebagaimana terlihat dari keterangan Para Terdakwa yang didukung dengan bukti percakapan dalam grup Watt App (WA) yang adminnya adalah Terdakwa AGUS SUKOCO yang diusulkan oleh ABDUL GANI khusus dalam

Halaman 73 dari 77 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan uang dollar palsu tersebut, yang tergabung dalam grup *Watt App* (WA) yang diberi nama "Money \$\$\$" adalah Terdakwa RUDOLF VALENTINO LENGKONG, Terdakwa AGUS SUKOCO, Terdakwa DONNY ADIOS, ABDUL GANI, AKBAR dan Terdakwa ABSALOM REINLEX TUHUSULA;

Menimbang, bahwa meskipun Para Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan tidak mengetahui bahwa 1 (satu) brut / 10 Lak uang dollar US per lembar senilai 100 USD dan 2 (dua) lembar uang dollar per lembar senilai 100 USD tersebut adalah uang dollar Amerika (USD) palsu, namun keterangan para Terdakwa di depan persidangan, dimana pada saat diperlihatkan gambar atau tulisan percakapan dalam grup *Watt App* (WA) yang diberi nama "Money \$\$\$" tersebut Para Terdakwa menyatakan mengenalnya dan membenarkan isi percakapan *Watt App* (WA);

Menimbang, bahwa meskipun Para Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan perbuatan Para Terdakwa bukan mengedarkan uang dollar Amerika (USD) palsu melainkan bermaksud memverifikasi uang dollar Amerika (USD) tersebut, namun keterangan Para Terdakwa bertentangan dengan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Para Terdakwa hendak menjual uang dollar Amerika (USD) tersebut dengan keuntungan yang hendak diperoleh sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) setiap dollarnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Saksi HASANUDIN Bin MUHAMMAD SIDIQ yang telah menerima dan menyimpan uang negara, uang kertas negara atau uang kertas bank yang palsu tersebut adalah dilakukan Para Terdakwa dengan sengaja, dengan maksud untuk diedarkan atau dijual sebagai uang asli dan tidak dipalsu, dalam hal ini hendak dijual atau diedarkan kepada orang lain selaku Pembeli melalui perantara seseorang yang bernama ARDI, dengan tujuan utama Para Terdakwa adalah hendak memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan "dengan sengaja menyimpan uang kertas negara dan atau uang kertas bank tidak asli atau dipalsu, yang tidak asli atau palsunya uang itu diketahui pada saat diterimanya dengan maksud untuk mengedarkan sebagai asli dan tidak dipalsu", dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*), menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*) atau turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*);

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya*

Halaman 74 dari 77 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: *Kesatu*, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; *Kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi ISWADI, A.Md., keterangan Saksi SAFRIYAN TUBERKI, keterangan Saksi FUAD FEBRIANSYAH, keterangan Saksi PADUAN ARYON, keterangan HASANUDIN Bin MUHAMMAD SIDIQ, keterangan Saksi (BAP) SABARIAH dan keterangan Para Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang-barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya ada seseorang yang bernama KANG MAS TEJO alias DEWO adalah orang yang telah memberikan atau menyerahkan mata uang asing palsu kepada Saksi FUAD FEBRIANSYAH, yakni berupa:
 - uang dollar sebanyak 4 (empat) brut, yang terdiri dari uang pecahan \$ 100;
 - uang Kanada sebanyak 1 (satu) brut; dan
 - uang Brunai sebanyak 1 (satu) brut;
- Bahwa pada bulan Mei 2019 Saksi PADUAN ARYON mempertemukan Saksi FUAD FEBRIANSYAH dengan Saksi (BAP) SUBARIAH alias LINTANG dan Saksi HASANUDIN, kemudian dengan dalih memverifikasi uang dollar Amerika Serikat (USD) Saksi FUAD FEBRIANSYAH menyerahkan 1 (satu) brut atau 10 Lak atau 1000 lembar mata uang dollar kepada Saksi HASANUDIN bin MUHAMMAD SIDIQ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira jam 11.00 WIB di Jl. Biak, Petojo, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan dalih memverifikasi uang dollar Amerika Serikat (USD), Saksi HASANUDIN menyerahkan 1 (satu) brut / 10 Lak uang dollar US per lembar senilai 100 USD dan 2 (dua) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dollar per lembar senilai 100 USD kepada Terdakwa ABSALOM REINLEX TUHUSULA, 2 (dua) lembar pecahan USD 100 (seratus Donar Amerika) sebanyak USD 200 (dua ratus Dollar Amerika) dipergunakan sebagai contoh/Example;

➤ Bahwa selanjutnya Terdakwa ABSALOM REINLEX TUHUSULA bersama AKBAR, H. ABDUL GANI, Terdakwa AGUS SUKOCO dan Terdakwa RUDOLF VALENTINO LENGKONG, Terdakwa DONNY ADIOS dan ARDI saling bekerja sama satu dengan lainnya hendak menjual 1 (satu) brut / 10 Lak uang dollar US per lembar senilai 100 USD tersebut kepada orang lain, dimana keuntungan yang akan didapatkan adalah sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) setiap dollarnya sehingga total Rp.1.000.- X 100.000 USD = Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah), yang kemudian keuntungan tersebut rencana akan dibagi menjadi 2 (dua) Kelompok Mediator yaitu:

- a. Kelompok pertama (pembeli) untuk mediator yaitu ARDI;
- b. Kelompok kedua (penjual) untuk mediator yaitu: Terdakwa RUDOLF VALENTINO LENGKONG, Saksi AGUS SUKOCO, Saksi DONNY ADIOS, ABDUL GANI, AKBAR dan Terdakwa ABSALOM REINLEX TUHUSULA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terlihat adanya kerja sama secara sadar diantara pelaku yang satu dengan pelaku yang lain untuk melakukan tindak pidana peredaran mata uang dollar palsu, dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terlihat adanya kerja sama secara diantara pelaku yang satu dengan pelaku yang lain untuk melakukan tindak pidana peredaran mata uang dollar palsu, dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 245 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa perihal pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Para Terdakwa sebagai tersebut, maka telah menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan unsur-unsur tindak pidana yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tersebut di atas, dimana permohonan Penasihat Hukum dalam amar Pembelaan tersebut Nota Pembelaan yang memohon keringanan hukuman

Halaman 76 dari 77 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa perihal pembelaan yang diajukan Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat materi pembelaan Para Terdakwa tersebut telah termaktub dalam pertimbangan unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, dimana perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua, oleh karenanya Pembelaan Para Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan pengangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa:

- Uang Dolar sebanyak 10 (sepuluh) Lak, dengan masing-masing 1 (satu) Lak terdiri dari 100 (seratus lembar) setiap lembarnya dengan pecahan 100 USD;
- 1 (satu) unit. Hand Phone Samsung J7 Prime hitam berserta sim card dengan nomoer 082399117185;
- 1 (satu) unit Hand Phone merek Asus, Warna Hitam Putih, Imei 1: 357876064194808. Imei 2: 357876064194816, No. Sim Card 082112479800;
- 1 (satu) Unit Samsung Tab S2 Warna Gold;
- 1 (satu) unit Hand Phone merek Xiaomi Redmi 5A, Warna Hitam, No. Imei 869269024134851 dan No. Sim Card 089602686738;
- 1 (satu) unit Hand Phone merek Samsung, Warna Hitam, Imei 357379053922529.

Halaman 77 dari 77 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit Hand Phone Merek Black Berry, warna Hitam, Imei 355415055865332 dengan nomor Sim Card 081218211899;

Barang-barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan dapat merugikan pihak lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa memberikan keterangan secara terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Bahwa Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 245 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. ABSALOM REINLEX TUHUSULA, Terdakwa II. AGUS SUKOCO Bin SUMARJO, Terdakwa III. DONNY ADIOS dan Terdakwa IV. RUDOLF VALENTINO LENGKONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja menyimpan uang kertas negara dan atau uang kertas bank tidak asli atau dipalsu, yang tidak asli atau palsunya uang itu diketahui pada saat diterimanya dengan maksud untuk mengedarkan sebagai asli dan tidak dipalsu", sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ABSALOM REINLEX TUHUSULA, Terdakwa II. AGUS SUKOCO Bin SUMARJO, Terdakwa III. DONNY ADIOS dan Terdakwa IV. RUDOLF VALENTINO LENGKONG oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 78 dari 77 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Dolar sebanyak 10 (sepuluh) Lak, dengan masing-masing 1 (satu) Lak terdiri dari 100 (seratus lembar) setiap lembarnya dengan pecahan 100 USD;
 - 1 (satu) unit. Hand Phone Samsung J7 Prime hitam berserta sim card dengan nomoer 082399117185;
 - 1 (satu) unit Hand Phone merek Asus, Warna Hitam Putih, Imei 1: 357876064194808. Imei 2: 357876064194816, No. Sim Card 082112479800;
 - 1 (satu) Unit Samsung Tab S2 Warna Gold;
 - 1 (satu) unit Hand Phone merek Xiomi Redmi 5A, Warna Hitam, No. Imei 869269024134851 dan No. Sim Card 089602686738;
 - 1 (satu) unit Hand Phone merek Samsung, Warna Hitam, Imei 357379053922529.
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merek Black Berry, warna Hitam, Imei 355415055865332 dengan nomor Sim Card 081218211899;
- Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020, oleh Agung Purbantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. Tugiyanto, Bc.IP, S.H., M.H. dan Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 01 April 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Bambang Setyawan, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Iskandar Zulkarnain, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya dari POSBAKUMADIN Jakarta Utara;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. Tugiyanto, Bc.IP, S.H., M.H.

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Halaman 79 dari 77 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Setyawan, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)